

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BA'I AL-  
TAWARRUQ DI BMT HUDATAMA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

Risma Ika Testiningtyas

1602036084

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْسُطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan” (QS Al-Baqarah: 245).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), 534.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah ungkapan Terimakasih dan persembahan rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayat, dan karunia serta kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua saya seseorang yang sangat mulia di dunia ini, luar biasa sabar, pejuang dalam hidup saya dan yang selalu percaya dengan semua mimpi dan cita-cita saya, tidak pernah berhenti memotivasi dan mensupport penulis ( Ibu Sri Kusworini (Almarhumah) dan Bapak Sigit Purwono) yang telah merawat dan membesarkan tanpa pamrih dengan penuh kasih sayang, serta memberi semangat dan do'a tanpa henti. Untuk Renold Roy Sugiarto, Revan Octaviano dan Nagia Nanda Amalia yang selalu membuat penulis sadar dan termotivasi akan keseriusan dan kesungguhan dalam belajar.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Amir Tajrid, M. Ag. selaku pembimbing II, terima kasih kepada beliau yang telah meluangkan waktunya untuk selalu senantiasa sabar dan ikhlas membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila selama bimbingan banyak merepotkan dan untuk semua dosen yang tidak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Tidak ada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan beliau, selain do'ajazzakumullahkatsir semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan balasan berlipat ganda dan Allah haramkan wajah mereka dari api neraka. Aamiin.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n. Saudari Risma Ika Testiningtyas

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Risma Ika Testiningtyas  
Nim : 1602036084  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : **Analisis Hikum Ekonomi Syari'ah Terhadap Ba'i Al-Tawarruq Di BMT Hudatama Semarang**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP.196308011992031003

**Amir Tajrid, M.Ag.**  
NIP. 197204202003121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2223/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Risma Ika Testiningtyas**  
NIM : 1602036084  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ba'i Al-Tawarruq Di BMT Hudatama Semarang

Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
Pembimbing II : Amir Tajrid, M. Ag

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **24 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag  
Anggota/Penguji 3 : Dr. Rokhmadi, M.Ag.  
Anggota/Penguji 4 : Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 12 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

---

### **PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Risma Ika Testiningtyas  
NIM : 1602036084  
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Bai'Tawarruq  
(Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Emas Di BMT  
Hudatama Semarang).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan  
predikat cumlaude/baik/ Cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2016/2020.

Semarang, .....

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Pembimbing 1

Pembimbing 2

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Ika Testinintyas  
Nim : 1602036084  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi yang penulis beri judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Ba'i Al-Tawarruq Di BMT Hudatama Semarang adalah hasil kerja saya sendiri yang tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan serta tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Semarang, 12 Juni 2021



**Risma Ika Testiningtyas**  
**NIM.1602036084**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أَو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...ي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	a dan garis di atas
أِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah dan Wau</i>	ū	u dan garis di atas

## 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengajnn perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf عbertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( عى ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandangditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

### a. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

### b. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

*Ba'i al-tawarruq* adalah pembiayaan *murabahah* emas dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai, sementara di BMT Hudatama Semarang pembiayaan *murabahah* emas dengan menggunakan *akad ba'i al-tawarruq* telah dipergunakan. Produk ini tercantum didalam SOP, namun didalam SOP tersebut tidak dijelaskan bahwa produk *tawarruq* ini dilaksanakan pada pembiayaan *murabahah* emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang dan mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang.

Penelitian ini akan membahas tentang praktek akad *Ba'i Al-Tawarruq* pada pembiayaan *Murabahah emas* konsep Fiqh Muamalah, Fatwa DSN-MUI dan poin penting yang terkandung dalam pokok pembahasan yang tertuang dalam Hukum Islam. Jika dilihat dari praktek yang telah terjadi dikhawatirkan akan memicu perselisihan antara kedua belah pihak dan terlihat kotor dari segi transaksi karena melanggar ketentuan syariat. Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang? (2) Bagaimana analisis hukum ekonomi *syari'ah* terhadap pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang?

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di BMT Hudatama Semarang. Data yang disajikan dalam penelitian ini bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian, Penulis dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dalam penelitian ini. Kemudian setelah data terkumpul teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang yaitu anggota membeli emas kepada BMT Hudatama Semarang dengan cara cicilan setelah itu, anggota menjualnya kepada pihak ketiga dengan cara tunai, *kedua*, hasil analisis hukum ekonomi *syaria'h* menunjukkan bahwa: pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang mengacu kepada Fatwa No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Pada praktiknya pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang tidak mengandung unsur riba dan termasuk kedalam jenis *Tawarruq haqiqi* dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat *tawarruq* yang diperbolehkan. *Tawarruq haqiqi* boleh dilaksanakan menurut keputusan *al- Majma al-fiqh al-Islami* (divisi fikih OKI) no. 179 (5/19) 2009 tentang *pengharaman tawarruq munazzam* dan Fatwa No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, *Murabahah* Emas, *Ba'i Al-Tawarruq*

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah Rabbil-'alamiin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* kelak. *Aamiin ya rabbal'alamiin*.

Skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Ba’i Al-Tawarruq Di BMT Hudatama Semarang” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terimakasih kepada: Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, Bapak Amir Tajrid M.Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Bapak H. Tolkah M.A., selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman, Kedua orang tua penulis Bapak Sigit

Purwono dan Ibu Sri Kusworiniyang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Semarang, 12 Juni 2021  
Penulis,

**Risma Ika Testiningtyas**  
**NIM. 1602036084**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	0
HALAMAN MOTTO .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Telaah Pustaka .....	14
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metodologi Penelitian .....	19
H. Teknik Analisis Data .....	23
I. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II : BA'I TAWARRUQ DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH.....</b>	<b>27</b>
A. Pembiayaan .....	27
1. Pengertian Pembiayaan .....	27
2. Jenis-jenis Pembiayaan .....	28
B. Murabahah emas .....	30
1. Definisi Murabahah .....	30
2. Murabahah Emas .....	35
3. Dasar Hukum Murabahah Emas .....	38

4. Rukun dan Syarat Murabahah Emas .....	41
C. Ba'i Al-Tawarruq .....	43
1. Pengertian Ba'i Tawarruq .....	43
2. Dasar Hukum Ba'i Tawarruq .....	48
3. Rukun dan Syaratal-Tawarruq .....	50
4. Jenis-jenis Ba'i Al-Tawarruq .....	51
5. Pandangan Para Ulama Terhadap Ba'i Tawarruq .....	53

<b>BAB III: PELAKSANAAN TRANSAKSI BA'I TAWARRUQ DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI BMT HUDATAMA SEMARANG.....</b>	<b>60</b>
A. Pelaksanaan Ba'i al-Tawarruq Pada Pembiayaan Murabahah Emas di BMT Hudatama Semarang .....	60
B. Sejarah Singkat BMT Hudatama Semarang.....	63
C. Visi dan Misi BMT Hudatama Semarang .....	66
D. Struktur Organisasi BMT Hudatama.....	66
E. Struktur organisasi BMT Hudatama terdiri dari .....	68
F. Sumber Daya Manusia .....	74
G. Produk Dan Layanan BMT Hudatama Semarang .....	79
H. Praktek Ba'i Tawarruq Pada Pembiayaan Murabahah Emas Di BMT Hudatama Semarang .....	87
I. Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Ba'i Al-Tawarruq Pada Pembiayaan Murabahah Emas Di BMT Hudatama Semarang .....	90
J. Alur Proses Ba'i Tawarruq dalam Pembiayaan Murabahah Emas Di BMT Hudatama Semarang .....	92
K. Berdasarkan wawancara nasabah yang menggunakan akad Ba'i Tawarruq dalam pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang.....	94

<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BAI'TAWARRUQ PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI BMT HUDATAMA SEMARANG .....</b>	<b>100</b>
A. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Ba'i al-Tawarruq Pada Pembiayaan Murabahah Emas di BMT Hudatama Semarang.....	100
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
C. Penutup.....	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan risalah sempurna mencakup segala aspek kehidupan manusia dan memiliki nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran umat manusia. Sistem tersebut berusaha untuk memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan berdasar al-Quran dan Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-Falah*).<sup>2</sup>

Konsep sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang adil, transparan, mementingkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, bebas dari riba, tidak mengandung unsur spekulasi, pemaksaan, penipuan, suap, maksiat, barang haram, serta jauh dari hal-hal yang dilarang syariah. Dari segi konsep, operasional, dan ragam produk, ekonomi syariah seharusnya berani menunjukkan perbedaan yang jelas dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional.<sup>3</sup> Ekonomi syariah menurut Muhammad Abdul Mannan (1986), ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.<sup>4</sup> Dalam kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ruang dan waktu, posisi fatwa sebagai pijakan

---

<sup>2</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 3.

<sup>3</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2010, 5.

<sup>4</sup> Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi)*, Bumi Aksara Jakarta. 2009, 12.

hukum diperlukan. Fatwa dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan lembaga keuangan syariah (LKS) dalam kegiatan ekonomi syariah. Fatwa dijadikan standar untuk memastikan kesyariahan produk dan operasional keuangan syariah.<sup>5</sup>

Lembaga keuangan syariah berkembang di Indonesia, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan aset keuangan syariah pada tahun 2017 telah mencapai lebih 20 per persen.<sup>6</sup> Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan syari'ah mulai terasa manfaatnya. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan prinsip *syari'ah*. Artinya, dalam menjalankan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah harus terhindar dari unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, dan *akad yang batil*.

Sebagai lembaga keuangan yang berada di Indonesia lembaga keuangan syariah memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap regulasi sistem perekonomian di Indonesia. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia tidak lagi diawasi oleh Bank Indonesia (BI) melainkan oleh OJK. Sebagaimana yang tertera didalam Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal

---

<sup>5</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Bandung.1990, 301.

<sup>6</sup>Dwi Murdaningsih, *Pertumbuhan Keuangan Syariah 2018 Diprediksi Lebih Baik*, dari m.republika.co.id, (Diakses 26 oktober2020, pukul 04:45WIB).

3. Kegiatan jasa keuangan disektorperasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>7</sup>

Sedangkan tugas BI diantaranya:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran.
3. Stabilitas sistem keuangan.

Kemudian seiring dengan berkembang bank syariah di Indonesia maka diperlukan pula undang-undang perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Pengaturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Setelah itu, Lembaga keuangan syariah dalam memastikan bahwa operasionalnya telah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan *syari'ah*, yaitu Dewan Pengawas Syariah.

Lembaga keuangan syariah dalam praktiknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, lembaga keuangan depository *syariah* (*depository financial institution syariah*) yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan *syariah* non depository (*nondepository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syar'iah Bukan Bank. Lembaga keuangan depository *syariah* adalah lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan

---

<sup>7</sup>UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(*wadi'ah*, *mudharabah*), simpanan berjangka (*mudharabah*), dan giro (*wadhi'ah*) yang diterima dari penabung (*surplus unit*).<sup>8</sup>

Lembaga keuangan syariah dalam praktiknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, lembaga keuangan depository syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depository (*nondepository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syar'iah Bukan Bank. Lembaga keuangan depository syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan (*wadi'ah*, *mudharabah*), simpanan berjangka (*mudharabah*), dan giro (*wadhi'ah*) yang diterima dari penabung (*surplus unit*).<sup>9</sup>

Dalam hal ini lembaga keuangan yang dimaksud adalah bank syariah. Sedangkan lembaga keuangan non depository syariah yaitu lembaga keuangan yang lebih berfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri.<sup>10</sup> Adapun lembaga keuangan non depository syariah diantaranya Baitul Mall wa Tamwil (BMT), Pegadaian syariah, Pasar modal syariah, Asuransi syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah, Modal ventura syariah, Lembaga zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki komitmen untuk membela kaum lemah atau masyarakat menengah kebawah adalah *Bait al-maal wa al-tamwil* (BMT).

---

<sup>8</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), 293.

<sup>9</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), 296.

<sup>10</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2011), 3.

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan *zakat, infaq* dan *shadaqah*, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>11</sup> Dalam diskursus ekonomi islam, BMT dapat dikategorikan sebagai Koperasi Syari'ah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan khususnya para anggota dan umumnya bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Dengan demikian dukungan masyarakat terhadap optimalisasi BMT sangat diperlukan sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Segala ide dasar dan tujuan BMT antara lain untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan dilakukan secara swadaya serta berkesinambungan. Syariah, Pasar modal syariah, Asuransi syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah, Modal ventura syariah, Lembaga zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki komitmen untuk membela kaum lemah atau masyarakat menengah kebawah adalah *Bait al-maal wa al-tamwil* (BMT).

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi

---

<sup>11</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),33.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), 354.

pengusaha kecil yang mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>13</sup> Dalam diskursus ekonomi islam, BMT dapat dikategorikan sebagai Koperasi Syari'ah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan khususnya para anggota dan umumnya bagi masyarakat.<sup>14</sup> Dengan demikian dukungan masyarakat terhadap optimalisasi BMT sangat diperlukan sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Segala ide dasar dan tujuan BMT antara lain untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan dilakukan secara swadaya serta berkesinambungan.

Adapun dalam menjalankan kegiatan usaha, BMT memiliki persamaan produk dengan lembaga perbankan syariah baik dalam segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Bentuk usaha dalam segi penghimpunan dana diantaranya berupa simpanan tabungan dan deposito atau bisa disebut simpanan *wadi'ah* dan simpananan *mudharabah*<sup>15</sup>. Sedangkan kegiatan dalam bentuk penyaluran dana yaitu dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman atau bisa disebut juga pembiayaan. Pembiayaan yang termasuk diantaranya berupa: pembiayaan *mudharabah*,

---

<sup>13</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),33

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), 354.

<sup>15</sup>Buchari Alma dan Dinni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta,2009), 20.

pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *al- ba'i bithaman ajil*, pembiayaan *Ijarah* dan *al- qardhul hasan*<sup>16</sup>.

Produk yang cukup banyak digemari dikalangan lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan murabahah. Sebab karakternya yang profitable, mudah dalam penerepan, serta dengan risk factor yang ringan dalam perhitungan penerapannya menjadikan murabahah sebagai tujuan bagi para nasabah untuk memenuhi kebutuhannya<sup>17</sup>. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin)<sup>18</sup>. Bentuk akad jual beli yang dipraktikan di lembaga keuangan syariah bermacam-macam seperti diantaranya ba'isalam, ba'i istisna, ba'i bithaman ajil bahkan di Negara lain telah berkembang praktik jual beli yang lain pada produk perbankan syariah seperti ba'i tawarruq. Akad ini telah berlaku di Malaysia dan telah menjadi produk perbankan sejak tahun 2008 pada pembiayaan peribadi di Bank Islam Malaysia BERHAD (BIMB), produk ini mengalami kenaikan setiap tahunnya.<sup>19</sup> Selain Malaysia, pada tahun 2011 *ba'i tawarruq* telah dipraktikan pula pada produk keuangan non bank yaitu seperti yang telah

---

<sup>16</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen aitul Mal*, 27.

<sup>17</sup><http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3005/2187>, (diakses pada 26 Oktober 2020, pukul 04:52 WIB).

<sup>18</sup> Adiwirman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 98.

<sup>19</sup> Asma Ab Rahman, Shamsiah Mohammad dan Iman Mohd Saleh, "*Bay' Al-Tawarruq dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Peribadi Bank Islam Malaysia BERHAD*" Jurnal Syariah dari <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44644403/5>, (Diakses 26 Oktober 2020, pukul 07:00 WIB).

diatur didalam Fatwa NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.<sup>20</sup>

Setelah diketahui bahwa *murabahah* merupakan *akad* jual beli untuk mempraktikan *akad murabahah* di lembaga keuangan syariah harus memenuhi beberapa rukun *akad*. Adapun rukun *akad* yang dipenuhi adalah<sup>13</sup>:

1. *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (benda-benda yang diakadkan)
2. *maudhu'ul al-aqad* (tujuan atau maksud pokok mengadakan *akad*)
3. *shigatul aqad* (ijab dan qabul).

Setelah memperhatikan rukun *akad*, *ba'i al-tawarruq* dalam segi tujuan *akad* (*maudhu'ul akad*) itu berbeda tujuannya. Apabila orang hendak melakukan transaksi jual beli maka tujuan atau maksud pokok mengadakan jual beli yaitu memindahkan barang dari si penjual kepada pembeli dengan diberi ganti atau dengan kata lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Berbeda halnya dengan transaksi *ba'ial-tawarruq*. *Ba'i al-tawarruq* adalah seseorang yang membutuhkan uang tunai kemudian membeli suatu barang dengan cara kredit dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga lebih murah dari harga dari aslinya secara tunai.<sup>21</sup>

Dengan demikian *supply* mata uang akan relatif stabil sehingga nilainya pun stabil. Ini terbukti didalam sejarah bahwa pada sekitar tahun 1870 emas

---

<sup>20</sup>Luqman Nurhisam, Skripsi:” *Ba'i Al-Tawarruq dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 67, dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/12628/>, (Diakses 27 oktober 2020, pukul 04:05 WIB).

<sup>21</sup>Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), 77.



pernah digunakan sebagai standar dan sistem keuangan internasional.<sup>22</sup> Ketika dunia menggunakan emas dan perak sebagai mata uang, tidak pernah terjadi sama sekali masalah- masalah moneter seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan anjloknya daya beli. Masalah-masalah moneter tersebut terjadi setelah dunia melepaskan diri dari standar emas dan perak serta berpindah kesistem uang kertas (*fiat money*). Selain itu emas juga sering digunakan sebagai alat investasijangka panjang oleh masyarakat, sehingga lembaga keuangan syariah menjadikan emas sebagai media pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *murabahah* emas dan gadai emas syariah.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam *ba'i al- tawarruq* yang menjadi tujuan pokok (*maudhu'ul aqad*) dari mengadakan transaksi jual beli barang bukan untuk memperoleh barang melainkan untuk mendapatkan uang tunai. Emas merupakan jenis logam mulia yang banyak diminati oleh masyarakat. Karena salah satu sifat khas emas adalah konstan karena harga emas menyesuaikan terhadap inflasi dan ekspetasi inflasi masa depan. Emas juga memiliki nilai tukar antarnegara yang relatif stabil sebab mata uang masing- masing negara tersebut disandarkan pada emas. Nilai emas memang bisa naik atau turun berdasarkan permintaan dan penawaran. Namun, saat emas dijadikan uang maka masing-masing negara akan menjaga cadangan emas mereka. Dengan demikian *supply* mata uang akan relatif stabil sehingga

---

<sup>22</sup>Veithzal Riavai dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 60.

nilainya pun stabil. Ini terbukti didalam sejarah bahwa pada sekitar tahun 1870 emas pernah digunakan sebagai standar dan sistem keuangan internasional.<sup>23</sup>

Ketika dunia menggunakan emas dan perak sebagai mata uang, tidak pernah terjadi sama sekali masalah- masalah moneter seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan anjloknya daya beli. Masalah-masalah moneter tersebut terjadi setelah dunia melepaskan diri dari standar emas dan perak serta berpindah kesistem uang kertas (fiat money). Selain itu emas juga sering digunakan sebagai alat investasi jangka panjang oleh masyarakat, sehingga lembaga keuangan syariah menjadikan emas sebagai media pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *murabahah* emas *Murabahah* emas, menurut Erwandi Tarmizi *murabahah* emas adalah salah satu bentuk jual beli emas secara tidak tunai, yaitu nasabah datang kepada salah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu Bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas barulah emas diserahkan kepada nasabah.<sup>24</sup>

Pengaturan transaksi *murabahah* emas telah diatur di dalam Fatwa No 07/DSN-MUI/III/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Berbeda halnya dengan Gadai emas (*rahn* emas) merupakan skema pembiayaan dengan prinsip *qard* (pinjaman) kemudian nasabah menyerahkan emas untuk dijadikan agunan kepada pegadaian syariah atau bank syariah selanjutnya nasabah

---

<sup>23</sup>Veithzal Riavai dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 60.

<sup>24</sup>Erwandi Tarmizi, *Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Media Insani, 2017), 556.

membayar ongkos (*ijarah*) atas biaya penyimpanan dan kemanan emas. Pengaturan *rahn* emas ini telah diatur dalam Fatwa NO 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa NO 26/DSN- MUI/III/2002 tentang *Rahn*Emas.

BMT Hudatama adalah lembaga keuangan syariah yang melayani usaha mikro masyarakat. Dalam melaksanakan usahanya BMT Hudatama menjalankan kegiatan di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan prinsip syari'ah yang mempunyai orientasi ganda yaitu *profit oriented* (*Baitul Tamwil*) dan *social oriented* (*Baitul maal*) yakni kegiatan selain bertujuan pada profit atau ketentuan, seperti penghimpunan dan distribusi ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah dan wakaf). Adapun dalam kegiatan bisnisnya BMT Hudatama memiliki produk simpanan dan produk pembiayaa. Produk simpanan yang terdapat di BMT Hudatama, seperti:

1. Simpanan *Idul Fitri*, simpanan *qurban*, simpanan investasi pemberdayaan
2. Simpanan *umrah*
3. Simpanan *wadi'ah*, Dana Amanah
4. Simpanan SIPASTI (Simpanan Pendidikan dan Investasi).

Sedangkan produk pembiayaan yang dimiliki BMT Hudatama yaitu:

1. Pembiayaan *Murabahah*
2. *Ijarah*
3. *qardul hasan*
4. *tawarruq* (*murabahah* emas).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> BMT Hudatama Semarang, *Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)*, (Semarang: Hudatama, 2020), 8.

Produk *murabahah* emas adalah salah satu produk yang dimiliki BMT Hudatama. Produk ini merupakan produk baru yang telah berjalan selama lima tahun dan tergolong produk yang cukup banyak digemari oleh para anggotanya. Dengan hadirnya *murabahah* emas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil kepada BMT menggunakan *akad murabahah*, sehingga masyarakat tidak harus memiliki uang dalam jumlah yang besar, cukup dengan memiliki sebagian jumlah uang dari harga emas selebihnya masyarakat bisa mencicil kepada BMT. Namun, rata-rata anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* emas, tujuannya bukan untuk mendapatkan emas. Tetapi, sebelum angsuran atas pembelian emas lunas, emas dapat dikuasai langsung atau diterima oleh anggota kemudian emas dijual kembali oleh anggota kepada pihak ketiga untuk mendapatkan uang tunai, yang kita kenal sebagai transaksi *ba'i al-tawarruq*.<sup>26</sup>

Sehingga emas bukan lagi menjadi tujuan jual beli dan barang jaminan lagi melainkan emas hanya sebagai perantara untuk mendapatkan uang tunai. Padahal sebaiknya apabila anggota menginginkan pinjaman uang tunai, anggota bisa menggunakan produk yang tersedia di BMT yaitu pembiayaan *Qardul Hasan. Ba'i al-tawarruq* yang telah dipraktikkan pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama menarik untuk diteliti. Maka dari itu penulis menganggap perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi yang akan

---

<sup>26</sup>Kholid, *Wawancara*, (Semarang: Hudatama, 2020), dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 05:25 WIB, 2.

dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Bai’ Al-Tawarruq Di BMT Hudatama Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Di BMT Hudatama pembiayaan *murabahah* emas dengan menggunakan *akad ba’i al-tawarruq* telah dipergunakan, produk ini telah tercantum didalam SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun didalam SOP tersebut tidak dijelaskan bahwa produk *tawarruq* ini dilaksanakan pada pembiayaan *murabahah* emas. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahasnya. Maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *ba’i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang ?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi *syari’ah* terhadap pelaksanaan *ba’i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *ba’i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi *syari’ah* terhadap pelaksanaan *ba’i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Praktisi

- a. Bagi penulis atau peneliti Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam mengembangkan daya analisis berupa gagasan atau pendapat yang direalisasikan melalui penelitian ini dan dijadikan sebagai aplikasi langsung di masyarakat atas pengetahuan secara teori yang di dapat selama dibangku kuliah.
- b. Bagi lembaga pendidikan Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama.
- c. Bagi masyarakat untuk masyarakat umum maupun akademisi, riset ini diharapkan menjadi literatur dalam bidang hukum ekonomi syariah. Menjadi tujuan baru tempat penelitian dalam berbagai bidang penelitian.

##### 2. Manfaat teoritis

Sebagai bahan pembandingan secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan dan salah satu bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis dan pengembangan penelitian selanjutnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

*Pertama*, skripsi Indah Arifatul Ulfiyah pada tahun 2017, dalam skripsinya yang berjudul **“Ba’i Al-Tawarruq Dalam Fikih Muamalat**

**(Prespektif Hermeneutika Hukum)**". Skripsi ini membahas mengenai konsep *ba'i al-tawarruq* dalam *fikih muamalat* khususnya menurut mazhab Hanbali dan penulis tersebut menghubungkan relevansinya terhadap Perbankan Syariah di Indonesia khususnya Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN/MUI/VIII/2011.<sup>27</sup> Hal yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut lebih mengkhususkan kajian *ba'i al-tawarruq* menurut *mazhab* Hanbali sedangkan penelitian penulis mengkaji bagaimana *ba'i al-tawarruq* menurut prespektif hukum ekonomi syariah. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode *hermeneutika* hukum sedangkan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Selain itu, objek penelitian tersebut hanya memfokuskan terhadap *ba'i al-tawarruq* sedangkan objek penelitian penulis adalah *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas.

*Kedua*, skripsi Luqman Nurhisam S.HI, pada tahun 2016 yang berjudul **"Ba'i Al-Tawarruq Prespektif DSN Indonesia dan Shariah Advisory Council Malaysia"**. Penelitian ini mendeskripsikan *ba'i al-tawarruq* menurut Dewan Syariah Nasional Indonesia dan *Shariah Advisory Council* Malaysia. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama ada yang membolehkan dan adapula yang tidak membolehkan, tetapi mayoritas para ulama atas transaksi *ba'i al-tawarruq* tersebut dibolehkan diantara salah satunya adalah Imam Hanafi, Imam Syafii dan Imam Nawawi. Selain itu di Malaysia dari

---

<sup>27</sup> Indah 'Arifatul Ulfyah, Skripsi: "*Ba'i At-Tawarruq Dalam Fiqh Muamalat (Prespektif Hermeneutika Hukum)*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 20, dari [http://digilib.uin-suka.ac.id/26860/1/12380076\\_BAB-I\\_I-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/26860/1/12380076_BAB-I_I-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf). (Diakses 27 Oktober 2020, pukul 05:00 WIB).

jauh- jauh hari telah mempraktikkan *ba'i al-tawarruq* tersebut dalam produk pembiayaannya di perbankan syariah sedangkan di Indonesia telah diaplikasikan pada perdagangan komoditi syariah di Bursa Berjangka Jakarta yang sesuai dengan fatwa Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN/MUI/VIII/2011.<sup>28</sup> Adapun hal yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu mengenai objek penelitian berupa *ba'i al-tawarruq* yang diterapkan pada *murabahah* emas sedangkan penulis tersebut objek penelitiannya adalah *Bai'Al-Tawarruq* Prespektif Dewan Syar'iah Nasional Indonesia dan *Shariah Advisory Council* Malaysia. Adapaun persamaannya adalah sama-sama membahas kajian *ba'i al-tawarruq*.

*Ketiga*, skripsi Luqman Nurhisam, pada tahun 2014 yang berjudul "***Ba'i Al-Tawarruq Dalam Tinjauan Hukum Islam***". Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan para ulama ahli *fikih* mengenai *ba'ial-tawarruq*. Kemudian penulis tersebut dalam memecahkan masalahnya mengambil pendapat ulama yang paling kuat. Lalu kesimpulan akhirnya bahwa *ba'i al-tawarruq* diperbolehkan oleh mayoritas para ulama dan terdapat relevasinya pada Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN/MUI/VIII/2011 yang telah diaplikasikan melalui perdagangan komoditi *syariah* di Bursa Berjangka Jakarta Indonesia<sup>29</sup>. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis hanya terletak pada objek penelitiannya yaitu *ba'i al-tawarruq* yang telah diaplikasikan pada pembiayaan *murabahah* emas. Sedangkan objek penelitian

---

<sup>28</sup>Luqman Nur Hisam, Tesis: "*Ba'i Al-Tawarruq Prespektif dewan Ssyariah Nasional Indonesia dan Shariah Advisory Council Malaysia*", (Yogyakarta: Pasca Srjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 216, dari [http://digilib.uin-suka.ac.id/20726/1/1420310096\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/20726/1/1420310096_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf), (Diakses 28 Oktober 2020 05:30 WIB).

<sup>29</sup> Luqman Nur Hisam, Skripsi: "*Ba'i Al-Tawarruq Dalam*", 69.



tersebut hanya mengenai *ba'i al-tawarruq* saja. Disamping itu persamaan dalam bahasan kajian ini adalah sama-sama membahas tentang *ba'i al-tawarruq*.

*Keempat*, skripsi Deni Ferdiansyah, pada tahun 2014, yang berjudul “*Aplikasi akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan kepemilikan emas antam (aneka tambang) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung*”. Penelitian ini membahas pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas antam menggunakan tiga akad yaitu, *akad murabahah bil wakalah*, *akad rahn*, dan *akad qard*, tinjauan *fiqh muamalah*.<sup>30</sup> Dalam praktek *murabahah* ini yang memperbolehkan dan ada yang melarang, adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu nasabah karena haknya (emas) tidak langsung diberikan yang mana pihak bank telah menerima uang cicilan dari nasabah. Adapun hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian penulis yaitu *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas dan subjek penelitian penulis adalah di BMT Hudatama Semarang.

## **F. Kerangka Teori**

Mengingat perlunya kejelasan hukum *ba'i al-tawarruq* di Indonesia. Pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas ini merupakan temuan baru bagi penulis. Karena sepengetahuan penulis masih sedikit tulisan yang membahas tentang *ba'i al-tawarruq* di Lembaga Keuangan Syari'ah

---

<sup>30</sup> Deni Ferdiansyah, Skripsi: “*Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan Kepemilikan Emas Antam (Aneka Tambang) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), 80.

khususnya di BMT. Untuk mendukung penelaahan yang lebih terperinci penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang memiliki relevansi terhadap pilihan tema yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran ini dibuat sebagai penjelasan sementara terhadap objek kajian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengambil objek penelitian *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang.

Hosen dan Hasan Ali (2017) mengemukakan bahwa “BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*, keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan” (p.78).<sup>24</sup> Produk yang tersedia di BMT memiliki kesamaan dengan Bank Syariah yaitu dari segi penyaluran dana dan penghimpunan dananya begitu juga BMT Hudatama memiliki produk yaitu pembiayaan *murabahah* emas.

*Murabahah* emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai, yaitu: nasabah datang kepada salah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas barulah emas diserahkan kepada nasabah (Erwandi Tarmizi)<sup>25</sup>. Pengaturan

mengenai murabahah emas telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN- MUI/V/2010 Tentang Jual Beli emas Secara Tidak Tunai. Di BMT Hudatama murabahah emas diaplikasikan menggunakan akad bai'tawarruq.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara rasional kegiatan penelitian dengan cara-cara yang logis, seningga terjangkau oleh penalaran manusia. Secara empiris yaitucara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan.

Secara sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang logis, yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada ditempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.<sup>31</sup> Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis penelitian ini berupa penelitian metode deskriptif kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah. Pemecahan masalah aktual tersebut dilakukan melalui tahapan kegiatan meliputi pengumpulan data, menyusun, menganalisis,

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), 2.

interpretasi dan membuat kesimpulan. Penelitian ini memaparkan pemecahan masalah mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian skripsi ini adalah di BMT Hudatama Kota Semarang.

## 3. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, akan tetapi melalui sumber lain. Yang masih berkaitan dengan data primer. Data sekunder berupa literatur yang ditulis oleh para pengamat, baik langsung maupun tidak langsung diperoleh melalui jurnal, Fatwa DSN-MUI, perundang-undangan, dan buku-buku yang masih berhubungan dengan materi penelitian.

## 4. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah aturan-aturan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yakni:

### a. Primer

Aturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang digunakan peneliti dalam menganalisis masalah, yaitu pelaksanaan *ba'i tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas, fatwa No. 77/ DSN-MUI/2010, fatwa No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 dan analisis dalam hukum ekonomi syari'ah.

b. Sekunder

Bahan yang berkaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian kualitatif mengenal beberapa jenis metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dokumentasi, *focus grup discussion*, triangulasi (penggabungan) dan sebagainya.<sup>32</sup> Penulis akan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan guna mendapatkan informasi yang mendalam dari responden.

b. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>33</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik jual beli barang tiruan yang dilakukan masyarakat.

---

<sup>32</sup>Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*,(Jakarta: Salemba Humanika, 2015), 116.

<sup>33</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet 9 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014),154

c. Metode dokumentasi

Metode dokumenter adalah salah satu pengumpulan data yang digunakan untuk metodologi penelitian sosial dan menelusuri data histori.<sup>34</sup> Metode dokumentasi ini peneliti dilakukan untuk memperoleh informasi baik berupa gambar, catatan, maupun tulisan yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan skripsi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk dokumen terbagi menjadi dua:

1. Dokumen pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya terdapat tiga dokumen pribadi yang umum digunakan peneliti kualitatif untuk dianalisis, yaitu catatan harian, surat pribadi, dan autobiografi.

2. Dokumen resmi

Dokumen resmi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal dapat berupa catatan, seperti memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat, keputusan pimpinan, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti majalah, koran, buletin, surat pernyataan.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, 153.

#### d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (M. Nazir).<sup>35</sup>

### H. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menganalisa terhadap data yang telah didapatkan dan mengambil kesimpulan. Analisa data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.<sup>36</sup>

Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya kedalam unit-unit yang ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dan dijelaskan, digambarkan dengan kata-

---

<sup>35</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

<sup>36</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010), 85.

kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>37</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima sistematika penulisan guna mempermudah dalam memahami dan memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besarnya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka teori, telaah pustaka, Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang akad *tawarruq* mulai dari definisi. Sub bab kedua mengenai analisis teoritis pembiayaan, *murabahah emas, bai'' tawarruq* yang terdiri *tawarruq haqiqi dan munazam*

### **BAB III : GAMBARAN UMUM BMT HUDATAMA DAN PRAKTIK BA'I AL-TAWARRUQ PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI BMT HUDATAMA SEMARANG**

---

<sup>37</sup>Harsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2002),209.



Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Praktik Ba'i Al-Tawarruq Pada Pembiayaan Murabahah Emas Di BMT Hudatama Semarang, sejarah singkat BMT Hudatama, letak geografis, visi, misi, struktur organisasi, produk-produk yang tersedia di BMT Hudatama Semarang, Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Ba'i Al-Tawarruq Pada Pembiayaan Murabahah Emas Di BMT Hudatama Semarang, Alur Proses Ba'i Tawarruq dalam Pembiayaan Murabahah Emas Di BMT Hudatama Semarang, wawancara nasabah yang menggunakan akad Ba'i Tawarruq dalam pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang.

#### **BAB IV : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BAI'AL-TAWARRUQ PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI BMT HUDATAMA SEMARANG**

Dalam bab ini berisi tentang analisis pelaksanaan *Ba'i al-Tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang, analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan *Ba'i al-Tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Hudatama Semarang.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bagian akhir ini menjelaskan tentang penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan kritik, serta penutup.

**BAGIAN AKHIR SKRIPSI**

Dalam bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

Isi dari daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

## BAB II

### BA'I AL-TAWARRUQ DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing.<sup>38</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>39</sup>

Kasmir (2002:325) menyatakan bahwa “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan

---

<sup>38</sup>Veithzal Rivai, et al, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, 681.

<sup>39</sup>Muhammad., *Manajemen Bank Syariah* Edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, 10.

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>40</sup>

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah harus melakukan analisis pembiayaan yang mendalam sehingga kerugian dapat dihindari.

“Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan” (Trisadini, 2013, p.97)<sup>41</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan.<sup>42</sup> Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

---

<sup>40</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, 325.

<sup>41</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013,97.


<sup>42</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, edisi I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007,35.

- a. Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi 2, yaitu :
  - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengedaan barang konsumtif.
- b. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
  1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
  2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- c. Jenis Pembiayaan menurut jangka waktu antara lain:<sup>43</sup>
  1. Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.
  2. Pembiayaan Jangka Menengah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu antara 1-10 tahun.
  3. Pembiayaan Jangka Panjang yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun.

---

<sup>43</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 87.

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Bagian Jenis-jenis Pembiayaan**

**Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio.**

## **B. Murabahah Emas**

### **1. Definisi Murabahah**

Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Secara umum *Murabahah* diartikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan *tsaman* (harga perolehan) dan *ribh* (keuntungan/margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang,

meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.<sup>44</sup>

Ibnu Qudamah mendefinisikan murabahah sebagai jual beli dengan menghitung modal ditambah keuntungan tertentu yang diketahui. Dapat disimpulkan, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah berdasarkan pada penetapan harga, yaitu bentuk pertukaran obyek jual dengan harga yang merupakan jumlah harga perolehan ditambah laba tertentu.<sup>45</sup>

Definisi Murabahah menurut DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000: bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.<sup>46</sup> Sebagaimana dikutip dari buku karangan Syafi'i Antonio mendefinisikan *Bai' al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' al-Murabahah* ini, penjual harus memberi tahu harga

---

<sup>44</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),83.

<sup>45</sup>Faud Sarthawy, *at-tamwil al-islami wa Daur al-Qitha al-Khash*, cet. 1, (Jordan: Dar al-Masir,tt),235.

<sup>46</sup>Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Murabahah.

pokok pembelian dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Tingkat keuntungan dari akad *Murabahah* ini dapat diperoleh dari persentase tertentu dari biaya perolehan. Dalam akad *Murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari Lembaga Keuangan Syariah adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>47</sup> Menurut Fuqohah Hanafi yang terkenal, Al-Marginani mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan barang apapun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan. Ibnu Qudamah Fuqohah Hambali, mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan pada biaya ditambah keuntungan yang telah diketahui. Pengetahuan akan biaya modal adalah persyaratan utamanya.<sup>48</sup>

Menurut Imam Malik, *Murabahah* dilakukan dan diselesaikan dengan pertukaran barang dan harga, termasuk margin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat itu dan pada tempat itu pula. Para penganut Malik secara umum tidak menyukai penjualan ini karena pemenuhannya sangat sulit. Tetapi mereka juga tidak melarangnya. Dari definisi-definisi diatas dijelaskan bahwa *Murabahah* merupakan salah satu contoh dari jual beli yang benar (*shahih*). *Murabahah* termasuk akad jual beli yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jual beli itu

---

<sup>47</sup>Muhammad syafi'i antonio, Bank Syari'ah dan praktisi keuangan, (Jakarta: t.p, 1999), 159.

<sup>48</sup> Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance*, Terj. Aditya Wisnu Abadi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 337.



merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong), bagi pembeli menolong Menurut Imam Malik, *Murabahah* dilakukan dan diselesaikan dengan pertukaran barang dan harga, termasuk margin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat itu dan pada tempat itu pula. Para penganut Malik secara umum tidak menyukai penjualan ini karena pemenuhannya sangat sulit. Tetapi mereka juga tidak melarangnya.<sup>49</sup>


Dari definisi-definisi diatas dijelaskan bahwa *Murabahah* merupakan salah satu contoh dari jual beli yang benar (*shahih*). *Murabahah* termasuk akad jual beli yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong), bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan orang yang melakukannya mendapat keridhoan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Adiwarmen A Karin, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 113.

<sup>50</sup>*Ibid*, h. 338.

Pembiayaan *Murabahah* dapat dilihat dari gambar berikut :



**Gambar 2.2 Skema Murabahah Sederhana**

Beberapa syarat pokok murabahah, Usmani (1999), antara lain sebagai berikut :

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga.

- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehannya barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.<sup>51</sup>

Istilah *murabahah* ada dua penggunaan:

- a. *Murobahah* klasik, yaitu penjual menjual barang dengan terlebih dahulu memberitahukan modal pengadaan barang, lalu mensyaratkan kepada calon pembeli agar ia memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu atau presentase tertentu. Dengan demikian, barang sudah ada, sedangkan pembayaran bisa tunai dan bisa juga dengan terhutang.
- b. *Murobahah* kontemporer, yaitu memesan barang dengan pembayaran terhutang/dicicil. Dengan demikian barang belum ada dan pembayaran pun tidak tunai.<sup>52</sup>

## 2. **Murabahah Emas**

Dalam sistem Perbankan Syariah, akad *murabahah* merupakan akad yang paling diminati, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan hingga desember 2018, kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) pada pembiayaan piutang kepada pihak ketiga bukan Bank untuk akad *murabahah* mencapai Rp. 118.134 Miliar dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai Rp. 36.671 Miliar, sementara kegiatan usaha BUS pada bagi hasil

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 339.

<sup>52</sup> Dumairi, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 41.

dengan akad mudharabah hanya mencapai sekitar Rp. 5.477 Miliar dan UUS Rp. 10.389 Miliar.<sup>53</sup>

Banyak kritik ditunjukkan kepada Bank Syariah terkait suburnya pembiayaan murabahah, hal ini berbanding terbalik dengan akad-akad pembiayaan yang berorientasi pada bagi hasil (profit and loss sharing) yang merupakan tonggak awal semangat berdirinya Bank Syariah. Semakin diimnatinya Bank Syariah, terlebih pada pembiayaan murabahah mendorong Perbankan Syariah untuk melakukan berbagai inovasi sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah kebutuhan investasi dengan kepemilikan emas. Murabahah pada Perbankan Syariah yang dilakukan dengan angsuran, membuat produk murabahah emas menjadi kontroversi dikalangan umat Islam, dikarenakan jual-beli emas dengan uang seharusnya dilakukan secara kontan agar terhindar dari riba.<sup>54</sup>

Ketentuan diharamkannya jual-beli emas dengan kredit adalah mazhab jumhur ulama, namun berbeda halnya dengan fatwa DSN-MUI No. 77 tahun 2010 tentang murabahah emas, dalam fatwa tersebut diputuskan bahwa jual-beli emas baik dalam bentuk perhiasan ataupun tidak, boleh dilakukan secara kontan ataupun dengan angsuran/kredit, dengan alasan bahwa secara kontekstual, emas dan perak telah kehilangan fungsi dan illatnya sebagai alat tukar (tsamaniyah), dengan demikian, emas dan perak

---

<sup>53</sup>Syafi'i Antonio, *Perbankan Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

<sup>54</sup>*Ibid*, 104.

mempunyai status yang sama seperti komoditas lainnya.<sup>55</sup> Pada dasarnya pembelian emas harus dilakukan dengan kontan, karena emas dan uang merupakan barang ribawi dengan ‘illat yang sama, yaitu sebagai alat tukar (tsamaniyah). Namun dalam mu‘amalah kontemporer, emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar resmi, maka menurut DSN-MUI emas dan perak telah kehilangan „illat hukumnya.

Dalam fatwa No. 77 tahun 2010 dinyatakan, bahwa emas bukanlah sebagai alat-tukar, namun sudah menjadi suatu komoditas di masyarakat, dengan demikian maka, pengharaman jual-beli emas dengan kredit sudah kehilangan alasan (illat) hukumnya. Dalam fatwa tersebut dinyatakan : “Jual-beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah/ ja‘iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)”. Tidak digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar resmi, menurut hemat penulis, tidak menghilangkan „illat tsamaniyah (alat tukar) pada emas dan perak.<sup>56</sup>

Kenyataan bahwa emas masih digunakan oleh institusi besar seperti negara sebagai cadangan devisa, hal ini tertuang dalam penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dirubah dalam UU No.3 tahun 2004: “Yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia, yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing dan

---

<sup>55</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 11.

<sup>56</sup> Ibnu Hajar al-Asqalanai, Bulughul Maram, terj. Achmad Sunarto. (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 397.

tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Cadangan devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan internasional 32” Pada penjelasan UU No. 23 tahun 1999 di atas terlihat jelas bahwa kedudukan emas pada dasarnya sama dengan valuta asing, di mana emas dapat digunakan dalam pembayaran luar negeri dan digunakan dalam rangka menjaga nilai tukar. Jadi pada dasarnya, emas masih mempunyai „illat tsamaniyah (alat tukar), walaupun tidak lagi digunakan dan tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi negara.<sup>57</sup>

### 3. Dasar Hukum Murabahah emas

Dasar hukum akad *Murabahah* yang telah dijelaskan didalam Al-Qur’an, Al-Hadits dan Undang-undang antara lain adalah sebagai berikut:

#### a. Al-Qur’an

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”  
(QS. Al-Baqarah (2): 275).<sup>58</sup>

Surat Yusuf ayat 47:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

“Yusuf berkata:”Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibukirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”  
(QS.Yusuf:47)<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Syuhada Abu Syakir, Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi, (Bandung: Tim Tokobagus,2011), 131.

<sup>58</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah dan Penjelasan Ayat tentang Wanita* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), 47.

## b. Al-Hadis

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

*Dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga Hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumahh bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah).*

Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi Saw bersabda : *"(Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan secara tunai)".* Hadis, Ubadah bin Shamit R.A: *" Dari „Ubadah bin Shamit RA. berkata: Berkata Rasulullah SAW: (Tukarkan) Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya"ir dengan sya"ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai"* (HR. Muslim). Hadis tersebut tidak memuat uang sebagai salah satu dari 6 (enam) barang ribawi, dikategorikannya uang sebagai salah satu barang ribawi adalah berdasarkan qiyas atas emas dan perak dengan illat sebagai alat tukar (tsamaniyah).<sup>60</sup>

Literatur fiqh klasik menyebutkan pendapat Imam Malik (w:179 H) terkait jual-beli dirham (perak), dengan fulus, dan berpisah sebelum

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), 82

<sup>60</sup> M. Hasbi Umbar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 29.

taqabudh (kontan). Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Menurut para ulama, uang kertas hukumnya sama dengan emas atau perak, yakni sebagai alat transaksi dan tolok ukur nilai harat kekayaan. Maka bila hendak membeli emas atau perak dengan uang kertas haruslah dilakukan dengan pembayaran tunai. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

*“Jangan engkau menjual (menukar) emas dengan emas melainkan setara satu sama lain, dan janganlah engkau melebihkan sebagiannya di atas sebagian lainnya. Janganlah engkau menjual (menukar) perak dengan perak melainkan setara satu sama lain, dan janganlah engkau melebihkan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Dan janganlah engkau menjual (menukar) emas/perak yang diserahkan secara tunai dengan emas/perak yang diserahkan tidak secara tunai.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Adapun membeli emas atau perak dengan barang lain semisal beras, gandum, atau buah, maka dapat dilakukan dengan bebas, baik dengan pembayaran tunai atau terhutang, dengan akad murabahah atau lainnya. Yang demikian itu karena barang-barang ini tidak sejenis dengan emas atau perak, tidak diperbolehkan menjalin akad murabahah (janji beli) pada emas dan perak bila dibayar dengan uang tunai haruslah dilakukan dengan cara tunai dan lunas tanpa ada yang terhutang. Adapun



bila dibayar dengan beras, jagung, atau gandum, maka tidak mengapa (halal).<sup>61</sup>

c. Undang-Undang Republik Indonesia

UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat 1 d, yang berbunyi: “ Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.<sup>62</sup>

d. Fatwa DSN MUI Tntang Produk *Murabahah emas*

Fatwa DSN/MUI NOMOR:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

#### 4. Rukun Dan Syarat Murabahah Emas

Dalam pelaksanaan akad *Murabahah* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* yaitu:

- a) Rukun Akad Murabahah :
  - 1) Ada Penjual(*Bai''*)
  - 2) Ada Pembeli (*musytari*)
  - 3) Ada barang(*mabi'*)
  - 4) Sighat dalam bentuk ijabqabul.

---

<sup>61</sup> Syuhada Abu Syakir, Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi, (Bandung: Tim Tokobagus,2011), 131.

<sup>62</sup> UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat 1 d.

b) Syarat Akad Murabahah

Mengenai rukun dan syarat *murabahah* pada dasarnya sama dengan jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang di perjual belikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat di serahterimakan. Namun, untuk sah akadnya *murabahah*.<sup>63</sup> Para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok diketahui maka jual beli *murabahah* menjadi fasid.
- 2) Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
- 3) Modal merupakan *mal misliyyat* (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang di takar, benda yang ditimbang, dan benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya di ketahui, misalnya dinar, dirham, atau perhiasan.
- 4) *Murabahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara *murabahah*. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba. Sementara itu, tambahan para harta riba adalah *riba afdhal*, bukan laba.

---

<sup>63</sup> Dumairi, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* ( Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 41.

- 5) Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama fasid maka *murabahah* tidak boleh dilakukan.<sup>64</sup>

### C. Ba'i Al-Tawarruq

#### 1. Pengertian Ba'i Al-Tawarruq

Menurut bahasa, *al-tawarruq* berasal dari kata *al-waraq* atau *al-wariq* yang membawa makna dirham atau logam perak yang telah dibentuk menjadi uang perak. Dalam kamus Muhiith kata *tawarruq* berasal dari kata kertas dan koin dirham yang terbuat dari perak atau uang yang terbuat dari dirham. Kemudian diartikan lebih luas lagi menjadi mencari uang tunai dengan berbagai cara, yaitu bisa dengan mencari emas, perak dan semacamnya.<sup>65</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI-VIII/2011 tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syari'ah, dengan ketentuan hukum perdagangan komoditi di bursa baik yang berbentuk perdagangan serah terima fisik atau perdagangan lanjutan hukumnya "*boleh*" dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Dalam kajian literatur *tawarruq* adalah berbagai cara yang ditempuh seseorang demi mendapatkan uang tunai.<sup>66</sup> Kata *al-wariq* yang bermakna uang perak terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu:

---

<sup>64</sup>Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dari beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 122.

<sup>65</sup>A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2012, 129 .

<sup>66</sup>fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI-VIII/2011 tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsipsyari'ah.

**Surat Al-Kahfi ayat 19 :**

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu”.(QS. Al-Kahfi (18): 19)<sup>67</sup>

Adapun menurut istilah *tawarruq* adalah seseorang yang membutuhkan uang tunai kemudian membeli suatu barang dengan cara kredit, dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya secara tunai. Ibnu Taimiyah menjelaskan *tawarruq* adalah seseorang membeli barang kepada untuk memanfaatkan barang tersebut tetapi digunakan untuk mendapatkan uang/modal dengan cepat. Dalam pembahasan yang lain Ibnu Taimiyah. Mengatakan bahwa *tawarruq* adalah seseorang membeli barang dengan diam-diam kemudian menjualnya kepada orang yang berutang secara terang-terangan, karena pembeli dalam hal ini tujuannya bukan untuk berdagang tetapi untuk mencari modal. Hal ini menurut para ulama *salaf* adalah termasuk riba, dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz.<sup>68</sup>

Dalam kamus ekonomi dan keuangan Islam, *tawarruq* adalah suatu akad penjualan di mana seorang pembeli memperoleh barang dagangan secara kredit dan kemudian menjual barang dagangan tersebut dengan harga yang lebih rendah (merugi) kepada penjual asal untuk mendapatkan uang

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), 84.

<sup>68</sup>Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Penerjemah Amir Hamzah. Al-Munawwir Madinah. 1465 H – 6004 M, 302- 304.

secara tunai. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk mendapatkan uang tunai dan bukan untuk kegiatan bisnis. Model transaksi ini dikecam sebagai sebuah rekayasa untuk memberi atau mendapatkan suatu pinjaman berbunga.<sup>69</sup>

Fuqaha kontemporer telah mengambil alternatif dengan mendefinisikan *al-tawarruq* secara berperingkat sehingga menepati *mahiyyah al-tawarruq*. Secara umum menurut ulama kontemporer memberikan definisi bahwa *al-tawarruq* berfungsi untuk mendapatkan uang tunai disamping wujudnya keterlibatan pihak ketiga (yang bukan penjual asal) dalam transaksi *al-tawarruq* yang mana aspek inilah yang membedakannya dengan *bai' al-inah*. Di antara para ulama itu adalah Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan Muhammad Bin Shalih al-Usaimin. Dewan Akademi Fiqih dalam fatwanya No. 179 memperbolehkan transaksi *tawarruq*, dengan syarat pembeli (*Mustawriq*) tidak menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah.<sup>70</sup>

Para sarjana Islam terdahulu tidak mengkhususkan perbincangan *bai' al-tawarruq* dalam satu topik yang khusus, akan tetapi ia didiskusikan dalam perbincangan mereka mengenai kontrak-kontrak lainnya. Hal ini dapat dilihat antaranya, Imam an-Nawawi tidak membicarakan tentang konsep *bai' al-tawarruq* secara langsung dalam kitabnya *Rawdah al-Talibin*, akan

---

<sup>69</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Umar\\_bin\\_Abdul-Aziz](https://id.wikipedia.org/wiki/Umar_bin_Abdul-Aziz).

<sup>70</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*. Jhon Wiley & Sons, Ltd Inggris.2007..349.

tetapi beliau membahas mengenai *bai' al-'inah* dan *bai' bithamanmu'ajjal*.<sup>71</sup>

Perbincangan definisi di kalangan mayoritas fuqaha' mengenai *bai' al-'inah* dan *bai' al-tawarruq* berlaku bersama ketika mereka membahas mengenai *bai'al-inah*. Mereka tidak memisahkannya, yang memisahkan perbincangan keduanya hanyalah fuqaha Mazhab Hanbali yang menyatakan bahwa *bai' al-'inah* dan *bai' al-tawarruq* merupakan dua jenis transaksi yang selalu dikaitkan dengan transaksi jualan secara tangguh yang mungkin berakhir sebagai ribawi oleh fuqaha zaman silam dan masa kini. Demikian itu, asas kontrak *bai' al-tawarruq* juga perlu memahami konsep asas dalam *bai' al-'inah*. Kedua-dua kontrak ini mempunyai kaitan yang rapat, walaupun pada hakikatnya terdapat perbezaan di antara kontrak-kontrak tersebut.


Antara definisi dan istilah yang disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi para fuqaha terdahulu lebih bersifat umum dan tidak banyak batasan (*quyud*), berbanding fuqaha semasa yang meletakkan batas-batas pada pendefinisian mereka seperti batasan agar tidak menjadikan pembeli kedua dan pihak pertama daripada pihak yang sama, begitu juga batasan agar jualan kepada pihak ketiga haruslah dengan harga yang lebih rendah dari harga belian asal. Tujuan fuqaha semasa meletakkan batasan sebagai

---

<sup>71</sup> Asmak Ab Rahman dkk, "*Bai' al-Tawarruq dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Berhad*". (*Shariah Journal*, Vol. 18, No. 2, November 2010), 362.

langkah kehati-hatian (*al-ihiyati*) agar manusia dapat menjauhi riba dan *gharar* dalam transaksi perbankan kontemporer.<sup>72</sup>

Pengertian dan mekanisme tawarruq sebagaimana diuraikan di atas merupakan pengertian dan mekanisme tawarruq murni yang sering disebut sebagai tawarruq fiqh atau classical tawarruq. Sedangkan bai' al-tawarruq yang diterapkan oleh perbankan syariah disebut tawarruq munazam atau organized tawarruq.



**Gambar 2.3 Sistem Ba'i Al-Tawarruq**

Keterangan:

1. Seseorang yang memerlukan uang tunai (mutawarriq) mendatangi pihak I untuk meminjam uang/ membeli barang dagangannya.
2. Pihak I (Pemilik barang/ pedagang) menjual barangnya kepada mutawarriq secara kredit (bayar tunda).
3. Mutawarriq menjual kembali barang yang diperoleh dari pihak I kepada pihak ke III
4. Pihak ke III membeli barang dari mutawarriq secara

<sup>72</sup> Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abd al-Halim, *Majmu' al-Fatawa al-Kubra*, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd Tiba'ah al-Mushaf al-Sharif, 2004), 225.

pembayaran tunai.<sup>73</sup>

## 2. Dasar Hukum Ba'i Al-Tawarruq

### a. Al-Qur'an

Firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menuliskannya (hutang dan masabayarannya).”  
(Q.S al-Baqarah: 282).<sup>74</sup>

Al-Tabari (2003, p.625) menjelaskan bahwa “segala urusan niaga jual beli yang melibatkan hutang bertanggung mestilah ditentukan waktu pembayaran secara jelas. Al-Qurtubi pula menjelaskan bahwa ayat ini adalah dalil yang digunakan oleh sebagian ulama bagi mengharuskan urusan niaga hutang piutang secara bertanggung”. Oleh karena ia tidak mendetailkan jenis akad hutang tertentu, maka keharusan ini terpakai pada semua jenis akad hutang. Maka keterangan ini secara langsung dapat dikaitkan dengan keharusan *al-tawarruq* karena ia melibatkan transaksi hutang bertanggung.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Muhamad Nadratuazzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, 2012, 82-83.

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), 86.

<sup>75</sup>Abu Dawud, Sulayman bin al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*, no. Hadis: 3462(Riyadh:Maktabah al-Ma'arif, 2003), 623.



## b. Al-Hadits

Para ulama yang membolehkan tawarruq bersandarkan pada hadits Bukhari Muslim yang terbukti telah mendukung transaksi tawarruq, yaitu ketika seorang petani dari Khaybar datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa kurma kualitas terbaik. Rasulullah bertanya padanya: “Apa semua kurma Khaybar sangat bagus kualitasnya?” Petani menjawab: “Tidak, saya telah menukar dua kilogram kurma berkualitas rendah dengan satu kilogram kualitas unggulan.” Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah melarangnya dan menyarankan untuk menjual semua kurma berkualitas rendahnya secara tunai untuk mendapatkan uang, kemudian membeli kurma dengan kualitas unggulan.<sup>76</sup>

Hadis di atas mengindikasikan diperkenankannya suatu metode jual beli sah demi menghindari riba, tanpa adanya hilah atau semacamnya karena semua syarat jual beli telah terpenuhi dan tidak ada riba dalam transaksi jual beli ini. Dengan demikian hal ini menunjukkan legalitas dari transaksi jual beli, yaitu maksud dan tujuan yang berlainan menggunakan suatu media dapat diterima dan dilakukan atau dipraktikkan serta terbebas dari riba secara eksplisit ataupun implisit. Dengan kata lain transaksi tawarruq diperbolehkan dan dilegalkan apabila memang diperlukan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-'Umm*, (al-Mansurah: Dar al-Wafa', 2001), 33.

<sup>77</sup>Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Rawdah al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), 418.

Para Ulama telah menggunakan kaedah fiqih yang menyatakan bahwa “*Asal hukum dalam muamalat adalah harus, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya*”. Menurut dalil ‘*aqli, al-tawarruq* dapat dinilai secara rasional menunjukkan bahwa ia dapat memenuhi keperluan manusia tanpa mengabaikan objektif syari’ah, lebih daripada itu ia dapat menghilangkan kesusahan yang dihadapi. Ia kelihatan tepat apabila ramai orang pada hari ini berhadapan dengan masalah kecairan. Oleh yang demikian, untuk menyelesaikannya tanpa terlibat dengan riba yang diharamkan, *tawarruq* adalah pilihan yang ada untuk dilaksanakan.<sup>78</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ba’i Al-Tawarruq

Merujuk pada pandangan mayoritas mazhab (Maliki, Syafi’, dan Hanbali), *al-bai’* mengandungi 3 rukun seperti berikut:

- a. Pihak-pihak yang berkontrak (*al-muta’aqidan*) yang merujuk kepada penjual dan pembeli.
- b. Lafaz kontrak (*al-sighah*) yang mengandungi unsur penawaran (*ijab*) serta penerimaan (*qabul*).
- c. Komoditas (*al-ma’qud ‘alayh*) yang menjadi tumpuan akad.

Manakala al-Hanafiyah pula menyatakan bahwa rukun *al-bai’* hanya dua saja yaitu, *ijab* dan *qabul* yang bertujuan untuk membuat pertukaran barang. Perbedaan ini hakikatnya berlaku dari sudut luaran sahaja kerana semua fuqaha bersetuju bahwa pada asasnya, jual beli

---

<sup>78</sup>Nizam Ya’qubi, *Organized Bai’ al-Tawarruq is Permissible*. Diakses melalui situs: <http://ifresource.com/2009/07/25/organized-bay’tawarruq-is-permissible-syeikhnizam-yaaquby> pada tanggal 21 September 2020.

dilaksanakan agar penjual dapat menikmati keuntungan hasil jualan dan pengguna dapat memanfaatkan komoditas yang dibeli dalam keadaan mereka mencapai *al-taradi*.<sup>79</sup> Syarat-Syarat Pihak-Pihak Berakad :

- a. Mempunyai *ahliyyah al-ada* dari sudut kesempurnaan akal fikirnya, baligh, merdeka serta terhindar dari bangkrut (muflis).
- b. Berlaku *al-taradi* (kerelaan) dan *ikhtiyar* (pilihan sendiri) antara pihak-pihak berkontrak tanpa dipengaruhi unsur paksa.<sup>80</sup>

#### 4. Jenis-jenis Ba'i Al-Tawarruq

*Ba'i Al-Tawarruq* adalah istilah yang seringkali digunakan dalam kitab-kitab mazhab Hanbali. Manakala mazhab-mazhab lain menyatakan bentuk-bentuk *tawarruq* di bawah cabang *bai' al-'inah*. Para ulama telah membahagikan *al-tawarruq* kepada beberapa macam, yaitu :

- a. *Al-Tawarruq al-Fardi/Fiqhi* (*Tawarruq* secara individu)

Fiqh Islam mendefinisikan ia suatu pembelian komoditas yang diperoleh dan dimiliki oleh penjual dengan cara pembayaran tangguh, yang mana pembeli akan menjual semula komoditas tersebut secara tunai kepada pihak lain, selain daripada penjual asal bagi memperoleh tunai.

- b. *Al-Tawarruq al-Munazzam* (*Tawarruq* Terancang)

*Tawarruq Munazzam* ialah suatu transaksi apabila penjual membuat segala aturan untuk mendapatkan tunai bagi *mutawarriq* (pihak yang mahukan tunai) dengan menjual komoditas kepadanya

---

<sup>79</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), 347.

<sup>80</sup>*Ibid.*, 348.

secara bertanggung kemudian menjual semula komoditas tersebut bagi pihak *mutawarriq*. Maka hasil dari jualan tersebut akan diberikan kepada *mutawarriq*.<sup>81</sup>

Beberapa perbedaan antara akad *tawarruq fiqhi* dan *tawarruq munazam*, yaitu:

**Tabel 2.1 Perbedaan antara Akad *Tawarruq Fiqhi* dan *Tawarruq Munazam***

NO.	Tawarruq Fiqhi	Tawarruq Munazam
1.	Dilakukan oleh tiga pihak	Dilakukan oleh empat pihak
2.	Tidak ada perjanjian untuk Membeli	Ada perjanjian diawal untuk membelibarang (komoditas)
3.	Hanya ada dua dasar jual beli	Tidak ada perjanjian untuk membelidari nasabah ( <i>mutawarriq</i> )
4.	Tidak ada MoU	Melibatkan perjanjian bersama (MoU) yang harus sesuai dengan prosedur.
5.	Pemindahan komoditas secara fisik terjadi, setiap kali transaksi	Tidak terjadi pemindahan fisik darikomoditas, hanya sebatas penandatanganan akad jual beli
6.	Nsabah menjual sendiri komoditas	Ada penunjukan bank sebagai waki darinasabah untuk menjual komoditas kepada pihak lain

c. *Al-Tawarruq al-Masrafi* (*Tawarruq* dalam Perbankan)<sup>82</sup>

Transaksi yang dilakukan oleh pihak bank dengan mengikut prosuder yang telah ditetapkan iaitu komoditas (selain emas atau perak) di pasaran antarabangsa atau pasaran lain dijual kepada *mutawarriq* dengan bayaran secara bertanggung, berdasarkan syarat-

<sup>81</sup> Awang Haji Metussin Haji Baki, *Bai' al-'Inah dan Bai' al-Tawarruq: Kaedah dan Pendekatan Penyelesaian* (Seminar), (Disampaikan pada Muzakarah Cendiakawan Syari'ah Nusantara, Langkawi, 28-29 Jun 2006), 11.

<sup>82</sup> Asmak Ab Rahman, Shamsiah Mohammad dan Iman Mohd Salleh, "*Bai' al-Tawarruq dan Aplikasinya*", 348.

syarat yang mengikat samaada dinyatakan dalam kontrak atau difahami secara adatnya. Pihak bank akan mewakili pihak *mutawarriq* untuk menjual komoditas tersebut kepada pembeli lain untuk mendapatkan tunai, setelah memperolehi bayaran tersebut, ia akan diberikan kepada pihak *mutawarriq*.

d. *Al-Tawarruq al-'Aksi (Tawarruq Berbalik)*

*Tawarruq al-'aksi* adalah satu transaksi yang sama seperti *tawarruq* terancang kecuali dalam transaksi ini, pihak bank berperanan sebagai pelanggan yang memerlukan uang tunai. Secara mudahnya *tawarruq* berlaku ketika mana pihak pelanggan (depositor) melantik pihak bank sebagai wakilnya untuk membeli komoditas yang terhad dan pelanggan tersebut akan membayar harga kepada pihak bank secara tunai. Pihak bank akan membeli komoditas tersebut daripada pelanggan secara kredit, dengan ketetapan keuntungan yang telah dipersetujui bersama.<sup>83</sup>

## 5. Pandangan Para Ulama Terhadap Ba'i Al-Tawarruq

a. Pendapat ulama yang membolehkan Ba'i Al-Tawarruq

Para ulama klasik dari madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali memberikan pandangan bahwa transaksi *tawarruq* sebagai transaksi yang sah/ legal, diantaranya Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad ibn Shaleh al-Uthaymin. Ulama yang membolehkan dan menganggap sah transaksi *tawarruq* berlandaskan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan

---

<sup>83</sup> Awang Haji Metussin Haji Baki, *Bai' al-'Inah dan Bai' al-Tawarruq: Kaedah dan Pendekatan Penyelesaian* (Seminar), (Disampaikan pada Muzakarah Cendekiawan Syari'ah Nusantara, Langkawi, 28-29 Jun 2006), 11.

*qaidah fiqhiyyah*, yaitu: “Semua transaksi jual beli adalah transaksi yang halal, kecuali transaksi jual beli yang telah ada dalil pengharamannya oleh Al-Qur’an dan sunnah.<sup>84</sup>

Secara umum memang jual beli adalah transaksi yang halal dan Al-tawarruq merupakan transaksi halal karena tidak ada dalil *qath’i* yang melarang transaksi ini dan tidak ada pula *atsar* sahabat yang melarang transaksi ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa transaksi jual beli transaksi tawarruq adalah transaksi yang halal.

Dalam penulisan mazhab Syafi’i tidak terdapat pembahasan tentang hukum *bai’ al-tawarruq* secara jelas. Namun mereka telah mengharuskan *bai’ al-‘inah* yang dibahas dalam kitab al-‘Umm. Imam al-Syafi’i menyatakan bahwa barang siapa yang menjual suatu barang secara tangguh dan barang tersebut diterima oleh pembeli, maka pembeli boleh menjual semula barang tersebut dengan harga yang sama, lebih mahal atau lebih murah sama ada secara tunai atau hutang karena ia merupakan akad jual beli yang baru dan tidak termasuk dalam akad jual beli yang pertama.<sup>38</sup> Imam an-Nawawi berpendapat bahwa *bai’ al-‘inah* bukan daripada kontrak jual beli yang dilarang oleh syara’. Oleh itu, jika *bai’ al-‘inah* yang hanya melibatkan dua pihak sah aja dibenarkan oleh ulama’ mazhab ini, maka *bai’ al-tawarruq* lebih utama diharuskan.

---

<sup>84</sup> Ibn Taimiyyah, *Majmu’ah al-Fatawa lil Syaykh al-Islam Taqi al-din Ahmad Ibn Taimiyyah*, (Al-Mansurah: Dar al-wafa’, 2005), 442.

Imam Maliki telah memberikan fatwa tentang bentuk jual beli yang dibincangkan oleh mazhab Maliki dalam bab *bai' al-'inah*. Ibn al-Qasim menyatakan dalam *al-Mudawwanah* bahwa dia bertanya kepada Imam Malik tentang seorang lelaki yang menjual komoditas sebanyak 100 dinar pada waktu yang tetap. Setelah selesai transaksi dilakukan diantara dua pihak, pembeli tersebut berkata kepada penjual “Jualkan ia untukku kepada orang lain agar mendapatkan uang tunai, kerna aku tidak ada kebolehan menjual, Imam Malik berkata tiada kebaikan padanya dan diamelarangnya.”<sup>85</sup>

Imam Malik menerima transaksi tersebut sekiranya tiada sebarang perjanjian di antara pihak ketiga dengan penjual pertama. al-Qarafi mengatakan bahwa sesungguhnya kami hanya melarang ketika mana transaksi jual beli yang kedua diatur oleh penjual pertama. Dapat disimpulkan bahwa hukum *bai' al-tawarruq* ini tidak dinyatakan secara jelas dalam mazhab Maliki. Walau bagaimanapun ianya dapat difahami daripada kenyataan mereka bahwa *bai' al-tawarruq* secara klasiknya diterima dalam mazhab Maliki.<sup>86</sup>

Syeikh Nizam Ya'qubi, seorang ulama kontemporer terkenal yang mengepalai berbagai tempat sebagai penasihat Syari'ah di peringkat antarabangsa, beliau berpandangan bahwa pembiayaan berasaskan *tawarruq* secara terancang tidak bertentangan dengan

---

<sup>85</sup>Zuhayli, Mustafa Wahbah, “*Bai' al-Tawarruq its essence and its type: Mainstream bai' al-tawarruq and organized bai' al-tawarruq*” (makalah), (Disampaikan pada Persidangan Akademi Fiqih Islami Antarabangsa, Emeriah Arab Bersatu, 26-30 April 2009, 24.

<sup>86</sup> Al-Haskafi, *al-Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2000), 310.

prinsip syari'ah. Beliau juga menyatakan, sekiranya segala peraturan dilaksanakan dengan betul, *bai' al-tawarruq* adalah kaedah dan mekanisme yang boleh diaplikasikan. Beliau menyatakan, kita perlu sedar kesemua mekanisme yang digunakan dalam keuangan Islam berpotensi dalam kerangka sedia ada, serta struktur perundangan yang dibentuk secara teratur. Maka sukar untuk melakukan sesuatu secara tidak teratur.<sup>87</sup>

Aznan Hasan salah seorang pakar Syari'ah dalam bidang perbankan dan keuangan Islam pada masa kini, berpandangan bahwa amalan transaksi *bai' al-tawarruq* ini perlu diteruskan, namun begitu pelaksanaannya perlu diperkemas lagi serta diperketatkan, ia lebih baik daripada terus diharamkan. Beliau berpandangan, untuk melakukan mana-mana amalan semasa yang moderen, secara tidak terancang hanya akan menjadikan ia tidak praktikal dalam banyak keadaan. Malah ia akan mendedahkan pihak-pihak yang terlibat kepada risiko yang tinggi dan risiko yang tidak dapat dijangka. Beliau tidak menafikan bahawa *bai' al-tawarruq* secara klasik dapat dilaksanakan pada ketika ini jika ia dilakukan secara individu. Namun untuk dilaksanakan dalam sistem keuangan moderen ketika ini agak sukar. Ia tetap memerlukan kepada sesuatu yang terancang dan teratur.

Kebolehan akad *tawarruq* diatur dalam Fatawa Lajnah Ad-Daimah No.19297 Jilid 13 Halaman 161, keputusan Divisi Fikih

---

<sup>87</sup>Ibn al-Human, *Syarh Fathal Qadir*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1995), 396.



Rabithah Alam Islami yang mana juga diperkuat oleh Dewan Akademi Fikih OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dalam fatwanya No.179 yakni mengharamkan jenis *tawarruq munazzam*. Jenis *tawarruq* yang diperbolehkan adalah *tawarruq fardi* atau *tawarruq fiqhi (tawarruq haqiqi)* yang mana sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSNMUI/VIII/2011 dan diaplikasikan dalam Perdagangan Komoditi Syariah di Bursa Berjangka Jakarta Indonesia.<sup>88</sup>

b. Pendapat ulama yang melarang Ba'i Al-Tawarruq

Diantara yang tidak setuju terhadap penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar apabila dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman dengan cara yang masuk kategori riba adalah Umar bin Abdul 'Aziz, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayim, Muhammad binal-Hasan dan dari mazhab Hambali juga menolak transaksi *tawarruq*. Ulama yang menolak transaksi *tawarruq* berpendapat bahwa adanya niatan untuk mendapatkan uang dengan cara yang sama seperti menjual uang. Apabila hasil akhir dari sebuah transaksi adalah untuk mendapatkan uang, maka praktik transaksi ini sama halnya dengan riba. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa hasil akhir dari transaksi sangatlah penting dan menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi tersebut, dengan demikian *tawarruq* sama halnya dengan *'innah* yang telah dilarang transaksinya oleh Rasulullah SAW karena memiliki tujuan yang sama

---

<sup>88</sup>Fatawa Lajnah Ad-Daimah No.19297 Jilid 13 Halaman 161, keputusan Divisi Fikih Rabithah Alam Islami yang mana juga diperkuat oleh Dewan Akademi Fikih OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dalam fatwanya No.179 yakni mengharamkan jenis *tawarruq munazzam*.

yaitu mendapatkan uang tunai dan bukan kepemilikan barang yang telah dibelinya.

Antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan *bai' al-tawarruq* ini ialah Wahbah al-Zuhayli. Beliau menyatakan dengan jelas bahawa beliau tidak membenarkan *bai' al-tawarruq* secara khusus yaitu jenis *tawarruq munazzam* (tawarruq terancang), yang pada realitasnya ia mengandungi unsur riba dan dalam kontrak *bai' al-tawarruq* yang dilakukan adalah satu helah yang boleh membawa kepada larangan. Ia tidak sepatutnya diamalkan kerana transaksi ini sangat bahaya daripada riba yang dilakukan secara jelas.

Ibnu 'Abbas ra. Berkata: "*Hal demikian merupakan transaksi uang terhadap uang dengan meletakkan kain sutra di tengah-tengah transaksi. Demi mendapatkan uang lebih, sementara barang tersebut digunakan untuk media transaksi bukan berdasarkan niat kepemilikan barang tersebut. Maka terlihat jelas bahwa dalam transaksi ini ada unsur manipulasi untuk mendapatkan uang tunai dengan rekayasa dua macam pembayaran yang berbeda untuk menghindari riba.*

Para ulama berpendapat bahwa hasil akhir dari sebuah transaksi sangat penting dan menentukan keabsahan dari transaksi. Bila alasan utama bertransaksi adalah mendapatkan Ulama yang menolak menggunakan kaidah *fiqhiyyah saduzzara'i* (menutup segala jalan menuju kepada kesesatan) berpendapat bahwa tawarruq adalah transaksi *menggunakan hilah/hiyal* demi terhindar dari praktik riba.

Dengan demikian *tawarruq* sama dengan *inah* yang telah dilarang Rasulullah karena punya tujuan sama, yaitu mendapatkan uang tunai dan bukan kepemilikan barang yang dibeli.<sup>89</sup> *Majma' al-Fiqh al-Islami* (2003) menjelaskan bahwa “pandangannya tentang *bai' al-tawarruq* dengan membedakan antara *tawarruq* sebenar (*fiqhi*) dan *tawarruq* terancang (*munazzam*) yang juga dikenali sebagai *tawarruq masrafi* (*tawarruq* perbankan). Sedangkan *bai' al-tawarruq* sebenar adalah dibenarkan oleh majoriti ulama' manakala *tawarruq* secara terancang yang kini diamalkan secara meluas dalam institusi perbankan Islam, adalah mirip dan mempunyai persamaan dengan amalan *bai' al-'inah*”.

---

<sup>89</sup> Ibn Taimiyyah, *Majmu'ah al-Fatawa lil Syaykh al-Islam Taqi al-din Ahmad Ibn Taimiyyah*, (Al-Mansurah: Dar al-wafa', 2005), 444.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TRANSAKSI BA'I AL-TAWARRUQ DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI BMT HUDATAMA SEMARANG

##### A. Pelaksanaan *Ba'i al-Tawarruq* Pada Pembiayaan Murabahah Emas di BMT Hudatama Semarang.

Murabahah emas adalah salah satu bentuk jual beli emas secara tidak tunai, dimana nasabah membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu Bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas barulah emas diserahkan kepada nasabah. Namun, rata-rata anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* emas, tujuannya bukan untuk mendapatkan emas. Tetapi, sebelum angsuran atas pembelian emas lunas, emas dapat dikuasai langsung atau diterima oleh anggota kemudian emas dijual kembali oleh anggota kepada pihak ketiga untuk mendapatkan uang tunai, yang kita kenal sebagai transaksi *ba'i al-tawarruq*. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan *bai' al-tawarruq* adalah BMT Hudatama.<sup>90</sup>


BMT Hudatama merupakan lembaga keuangan syariah yang telah berdiri sejak tahun 1998. Pada awal pendiriannya, BMT Hudatama merupakan koperasi serba usaha (KSU) yang disahkan dengan akta pendirian: 0233/BH/KWK.11-30/III/1999 tanggal 25 Maret 1999. Seiring

---

<sup>90</sup> Muhammad ridwan, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2004, 51.

perkembangannya, dengan adanya regulasi baru ditahun 2016, koperasi Hudatama melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan badan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan akta perubahan 018/PAD/XIV/I?2016 tanggal 27 Januari 2016. Dalam melaksanakan usahanya, BMT Hudatama menjalankan kegiatan di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan prinsip syari'ah yang mempunyai orientasi ganda yaitu *profit orientid (Baitut Tamwil)* dan *social orientted (Baitul Maal)*. Adapun rodok pembiayaan yang dimiliki BMT Hudatama antara lain pembiayaan *murabahah, Ijarah, qardul hasan* dan *tawarruq (murabahah emas)*.<sup>91</sup>

Untuk lebih mudah memahami transaksi *bai' al-tawarruq* di BMT Hudatama, penulis paparkan skema proses transaksi *bai' al-tawaruq*<sup>92</sup>, sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Skema Proses Transaksi *bai' al-tawaruq***

<sup>91</sup> Legalitas profil BMT Hudatama.

<sup>92</sup>Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawaid wa Furu'al-Shafi'yyah*, (Kaherah: Dar al-Salam, 1998), 166.

Dalam skema di atas penulis jelas, pertama, BMT (pemilik barang) menjual barang (emas) kepada nasabah dengan harga cicilan / kredit, kemudian nasabah (pembeli pertama) menjualnya kembali barang tersebut kepada pihak ketiga (pembeli kedua) dengan harga kontan, contoh dengan seharga Rp.3.500.000, dari hal tersebut pembeli pertama mendapat uang tunai sebesar Rp.3.500.000, kemudian nasabah akan membayar kepada bank secara bayaran tunda / secara kredit dengan harga Rp.4.000.000. (Harga asal barang + Margin keuntungan). Harga tunda lebih tinggi dari pada harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapat pinjaman uang dengan pembayaran tunda.

Melihat gambaran transaksi *bai' al-tawarruq* di atas, menurut penulis motif utama pelaku adalah agar ia mendapatkan hutangan uang tunai. Motif atau tujuan dari transaksi *bai' al-tawarruq* tersebut sama halnya dengan transaksi *bai' al-inah* dimana dalam *bai' al-inah* seseorang menjual suatu barang secara kredit dengan harga tertentu, kemudian membelinya kembali secara kontan dengan harga yang tentunya lebih murah dari harga kredit, yang mana waktu antara menjual dan membeli tadi dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau tempo. Akan tetapi, dalam transaksi *bai' al-tawarruq* pembeli pertama menjualnya kepada pihak III, bukan kepada pemilik awal. Sedangkan dalam *bai' al-inah*, pembeli yang membeli barang dari penjual (pemilik barang), lalu

menjualnya kembali kepada pemilik barang awal, Jadi dalam hal ini tidak melibatkan pihak III.<sup>93</sup>

## **B. Sejarah Singkat BMT Hudatama Semarang**

BMT Hudatama berdiri dengan dasar pelaksanaan prinsip syariah yang operasinya didasarkan atas perekonomian Islam. Dalam memulai menyusun calon pendiri, tim SPESIAL (Studi Pembangunan Ekonomi dan Sosial) memberikan penyuluhan di Masjid al- Huda, sehingga terbentuklah tim kecil yang terdiri dari para pemuda yayasan Al-Huda.

Yayasan Al- Huda merekomendasikan beberapa orang untuk menjadi pengurus dengan persyaratan tertentu, seperti berakhlak nobuwah (siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh), serta pengurus harus memiliki visi dan misi untuk bekerja keras mengembangkan BMT. Calon pengurus dan pengelola melakukan pertemuan untuk mematangkan persiapan, mulai dari calon pendiri, modal, dan tempat perizinan. Akhirnya BMT Hudatama berdiri tanggal 2 Oktober 1998 atas inisiatif remaja dan takmir Masjid Al-Huda yang pada awalnya berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) yang mengelola unit simpan pinjam pola syari'ah dan waserda (warung serba ada), berkantor pusat di jalan Tumpang Raya No.104 Semarang.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup>Nizam Ya'qubi, *Organized Bai' al-Tawarruq is Permissible*. Diakses melalui situs: <http://ifresource.com/2009/07/25/organized-bay'tawarruq-is-permissible-syeikhnizam-yaaquby> pada tanggal 12 September 2020.

<sup>94</sup>Profil BMT Hudatama Semarang.

Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 2005 BMT Hudatama memilih fokus ke unit simpan pinjam syariah karena dapat lebih banyak membantu pemberdayaan umat dan pada tahun 2012 BMT Hudatama melakukan perubahan badan hukum menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hudatama dengan tingkat cakupan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adanya regulasi baru pada tahun 2016, maka BMT Hudatama melakukan penyesuaian dengan perubahan badan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang memberikan layanan keuangan dengan prinsip syari'ah, yaitu simpanan dan pembiayaan (Baitul Tamwil) serta pengelolaan dana sosial (Baitul Maal). Pada tahun 2012 BMT Hudatama memperluas wilayah kerja menjadi tingkat provinsi. Sampai dengan 2015 BMT Hudatama sudah memiliki 5 kantor cabang tamwil dan 1 kantor maal untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Semarang dan sekitarnya.

BMT Hudatama merupakan nama akomodatif dari beberapa orang dan tim pengelola yang berasal dari gabungan Hudatama, dengan arti "*petunjuk utama*". Harapan dari BMT agar dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat umumnya dan khususnya pada pihak - pihak yang terlibat didalamnya. Perizinan BMT menggunakan badan hukum koperasi, sehingga syarat-syarat badan hukum koperasi harus terpenuhi diantaranya adalah pendiri minimal 20 orang. Setelah melalui pendekatan oleh berbagai pihak, maka terkumpul pendiri koperasi Hudatama sejumlah 31 orang. Pengajuan perijinan (badan hukum) dilakukan ke



Kendap Koperasi dan UKM Kota Semarang (sekarang Dinas Koperasi dan UKM).

Setelah dilakukan peninjauan lapangan dan telah memenuhi syarat, maka pada tanggal 23 Maret 1999 badan hukum Koperasi Hudatama dikeluarkan dengan Surat Keputusan Nomor : 1233/BH/KWK.11.30/III/99. Sehingga BMT Hudatama dinyatakan secara resmi menjadi lembaga usaha yang legal. Secara badan hukum diterima, tantangan berikutnya adalah bagaimana usaha ini dapat berjalan dengan baik. Perjuangan panjang menanti didepan, dan harus dihadapi, diatasi dan diselesaikan. Pergantian pengelola mulai dari yang meninggal, menikah dan karena faktor lain. Baru pada peringatan hari jadi kota Semarang yang ke-455 BMT Hudatama mendapat penghargaan sebagai koperasi berprestasi yang menerima dana bergulir sebagai juara III.<sup>95</sup>

### **LEGALITAS**

1. Berdiri : 2 October 1998
2. Kelembagaan : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah
3. Badan Hukum : 0233/BH/KWK.11-30/III/99
4. Pengesahan perubahan : 018/PAD/XVI/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016
5. NPWP : 1.997.283.5-517.000
6. SIUP : 1218/11.01/PK/X/2000
7. TDP : 11.01.2.52.00.547

---

<sup>95</sup>Profil BMT Hudatama Semarang.

8. ID Koperasi : 3374040049
9. Ijin Domisili : 500/151 Tanggal 25 Oktober 2000.<sup>96</sup>

### C. Visi dan Misi BMT Hudatama Semarang

#### 1. Visi BMT Hudatama

Visi BMT Hudatama menjadi lembaga keuangan syariah kebanggaan umat yang amanah, sehat, dan profesional dengan mengembangkan pola kemitraan untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam kerangkadawah.

#### 2. Misi BMT Hudatama

- a. Memberikan layanan jasa keuangan syariah dengan amanah dan professional.
- b. Meningkatkan peran pemberdayaan ekonomi ummat.
- c. Membantu dan memberikan solusi kepada usaha kecil, menengah dalam memecahkan permasalahan-permasalahannya.
- d. Mengokohkan peran Dakwah Bilhaal kepada Masyarakat.<sup>97</sup>

### D. Struktur Organisasi BMT Hudatama<sup>98</sup>

#### 1. Pengurus

Ketua	: Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si
Wakil	: Ir. Hj. Lies Herawati
Sekretaris	: H. Nursodik, S.Pd
Bendahara	: Dra. Hj. Suhermini, M.Si

---

<sup>96</sup> Company Profile BMT Hudatama Semarang.

<sup>97</sup> Company Profile BMT Hudatama Semarang

<sup>98</sup> Profil BMT Hudatama Semarang

2. Pengawas
  - Ketua : Drs.H.Mahno Rahardjo
  - Anggota : Ir. H. Suharto M, Drs. H. SurotoH.S
3. PengawasSyariah
  - Ketua : DR.Drs. H. Haerudin,M.T
  - Anggota : H. Syamsudin Salim,M.Ag
4. ManajerUmum : Khoiridin, S.Pd
5. ManajerBaitulMaal : Nur Malik Saefudin,S.Ag
6. ManajerPemasaran : Robi Aryanto,SE
7. ManajerOperasional : Bancol Abdul Rahman,SE
8. KepalaCab. Mangkang : Nur Malik Saefudin,S.Ag
9. Kepala Cab. Utama Sampangan : Bubun Khoirudin, SE
- 10.KepalaCab. Tembalang : Tri Wiyanto,S.Sos
- 11.Kepala Cab. SemarangBarat : Dayanaji Gati P,SE
- 12.Kepala BidangBaitulMaal : Indah K,Amd
- 13.Kabag. Pemasaran : David Budhi P,SE
- 14.Kabag. Operasional : Suci Rahardian,SE
- 15.Teller : 1. P. Aprilia,SS  
2. Hani'am M,A.Md  
3. Pudji Lestari,S.Pdi
- 16.Accounting : Herry AT,SE
- 17.AdministrasiPembiayaan : Indah K,A.Md

18. Bagian Umum : Maryatun (operasional)<sup>99</sup>

**E. Struktur Organisasi BMT Hudatama terdiri dari:<sup>100</sup>**

**1. Pengurus**

Pengurus BMT Hudatama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menentukan arah kegiatan dan mengelola keseluruhan proses Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam rangka mengemban visi dan misi Koperasi serta pencapaian tujuan BMT.
- b. Melakukan pengawasan dan memonitoring terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan usaha BMT yang dijalankan Manajer.
- c. Memproses penentuan anggota dan meneliti berhentinya anggota untuk selanjutnya meminta persetujuan Rapat Anggota.
- d. Mengatur mekanisme pembinaan terhadap sistem organisasi keanggotaan secara menyeluruh dan terpadu antara bidang spiritual dan material.

Tugas pengurus BMT Hudatama :

- a. Menyelenggarakan Rapat Anggota
- b. Mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) BMT untuk dimintakan persetujuan dalam rapat anggota
- c. Menerima laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang dijalankan manajer setiap bulan

---

<sup>99</sup>Profil BMT Hudatama Semarang.

<sup>100</sup>Profil BMT Hudatama Semarang.

- d. Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar anggota , buku daftar pengurus, dan buku lainnya yang diperlukan
- e. Memutuskan penerimaan dan penolakan calon anggota baru serta memperhatikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
- f. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.

## **2. Pengawas**

Pengawas BMT Hudatama mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha BMT agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan , arah, dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota.<sup>101</sup>Tugas Pengawas yaitu :

- a. Memberikan penilaian terhadap keputusan - keputusan kegiatan BMT
- b. Mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional kegiatan BMT sesuai dengan ketentuan , arah, dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota
- c. Memberikan saran atau pendapat kepada pengurus dan pengelola atau manajer untuk pengajuan BMT
- d. Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelola BMT
- e. Membuat hasil laporan pengawasan BMT kepada Rapat Anggota

## **3. Pengelola**

Manajer, Fungsi manajer yaitu :

---

<sup>101</sup>Profil BMT Hudatama Semarang.

- a. Memimpin organisasi dan mengelola keuangan baitulMaal WatTamwil (BMT). Melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan pembiayaan melalui mekanisme atau forum komite pembiayaan.
- b. Melakukan pengendalian atau pembinaan terhadap pengembalian pembiayaan.
- c. Menandatangani berbagai berkas atau dokumen transaksi keuangan BMT menyiapkan laporan keuangan koperasi secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan).

Tugas manajer yaitu :

- a. Membina dan menjaga hubungan baik atau hubungan kerjasama secara positif dengan lembaga terkait baik instansi pemerintah maupun swasta.
- b. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap staf di bawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
- c. Menjaga agar BMT dapat mencapai target kuantitatif dan kualitatif serta mampu memberikan tingkat pelayanan yang tinggi dengan tetap menjaga segala resiko.
- d. Mengembangkan kemampuan diri maupun staf di bawahnya melalui program pelatihan dan pengembangan terencana.

#### **4. Kabag. Pembiayaan**

Fungsi kabag pembiayaan yaitu untuk tercapainya produk- produk BMT baik funding maupun lending sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan.

Tugas Kabag Pembiayaan :

- a. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan manajer Mengembangkan kemampuan diri melalui trainingintern maupun ekstern
- b. Memecahkan keluhan-keluhan dari nasabah
- c. Melakukan proses pembiayaan sesuai Standar Operasional prosedur (SOP) yang berlaku
- d. Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan , baik menyangkut kelayakan usaha, jaminan, dan lain -lain.

#### **5. Kabag. Operasional**

Fungsi Kabag. Operasional yaitu :<sup>102</sup>

- a. Memimpin kegiatan BMT pada bagian Tata Usaha sesuai dengan garis kebijakan yang digariskan oleh Manajemen BMT.
- b. Melakukan koordinasi seluruh staf operasiona BMT.
- c. Melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi pembukuan yang efektif dan efisien.

#### **6. Tugas Kabag. Operasional :**

- a. Menyusun budget (rencana anggaran) bulanan, triwulan, dan tahunan perusahaan
- b. Membuat laporan realisasibudget
- c. Membuat laporan realisasi rekonsiliasi
- d. Mengatur cashflow
- e. Mengadministrasikan jaminan

---

<sup>102</sup> Profil BMT Hudatama Semarang.

- f. Melakukan pembayaran angsuran kepada pihak ketiga dan asuransi
- g. Membantu bagian pembiayaan mencetak akad pembiayaan
- h. Membuat laporan keuangan harian, bulanan, triwulan, dan tahunan perusahaan
- i. Menghitung bagi hasil seluruh simpanan anggota (calon anggota)
- j. Menilai prestasi kerja karyawan bagian Tata Usaha
- k. Mengintegrasikan atau konsolidasi neraca

## **7. Administrasi**

Fungsi bagian administrasi yaitu melakukan pendokumentasian (kearsipan) dan bertanggung jawab atas kelengkapan data bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.<sup>103</sup>

Tugas bagian administrasi :

- a. Melakukan tugas - tugas khusus yang diberikan manajer.
- b. Memonitor pengadaan alat tulis kantor, barang-barang percetakan dan peralatan kantor lainnya.
- c. Membuat laporan aset KJKS.
- d. Melakukan proses pencairan pembiayaan.
- e. Membuat analisis laporan keuangan Neraca atau laba Rugi untuk dilaporkan kepada manajer KJKS.

## **8. Teller**

Fungsi teller yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah

---

<sup>103</sup>Profil BMT Hudatama Semarang.



baik penabung ataupun peminjam.

Tugas Teller yaitu :

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah baik penarikan maupun penyetoran (simpanan maupun pembiayaan)
- b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan ataupun simpanan yang telah disetujui oleh manajer
- d. Menghitung uang tunai dari staff pemasaran lending, maupun staf pemasaran funding
- e. Membuat laporan transaksi harian
- f. Mengirim dan menyerahkan laporan transaksi ke bagian administrasi dan keuangan
- g. Mencatat data pembiayaan yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
- h. Marketing

Fungsi marketing yaitu mempromosikan dan menawarkan produk-produk pembiayaan BMT Hudatama Semarang, baik di BMT maupun terjun langsung ke lapangan. Bagian marketing ini juga membawahi jangkar yaitu petugas lapangan yang melaksanakan sistem jemput bola, dimana petugas mendatangi langsung nasabah untuk meminta angsuran yang telah jatuh tempo atau sibuk dan tidak bisa datang langsung ke BMT.

Tugas marketing yaitu<sup>104</sup> :

- a. Membuat terobosan mencari sumber-sumber dana alternatif

---

<sup>104</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 147.

- b. Membuat atau mengevaluasi produk-produk BMT agar sesuai dengan kebutuhan pasar
- c. Menyusun strategi sosialisasi, promosi, untuk meningkatkan penjualan produk
- d. Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan
- e. Menagih angsuran yang terlambat membayar

## **F. Sumber Daya Manusia**

Satu hal yang penting bagi sebuah perusahaan yang menjadi tonggak hidupnya sebuah perusahaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang terpilih, mempunyai semangat tinggi bagi organisasi maupun perusahaan yang bekerja menyediakan tenaga dan waktunya serta memiliki bakat kreativitas tinggi sebagai penunjangnya dalam bekerja.<sup>105</sup>

Pengertian sumber daya manusia menurut Byars dan Rue (2004), adalah segala aktivitas yang dilakukan yang mencakup pengadaan dan pengkoordinasian dari sumber daya manusia itu sendiri. Sedangkan pengertian sumber daya manusia menurut Jakob dan Schuler (2000), adalah orang-orang yang berbakat dan mempunyai semangat tinggi yang tersedia bagi sebuah organisasi sebagai kontributor potensial untuk menciptakan dan merealisasikan tujuan, misi serta visi organisasi. Sedangkan pengertian sumber daya manusia

---

<sup>105</sup>Nur Indrianto, *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen*,(Yogyakarta: BPFEE, 1999), 147.

itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>106</sup>

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan, baik dari posisi jabatan tertinggi sampai jabatan yang paling bawah (sering disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, sebagai arah dalam organisasi, hendak dibawa kemana organisasi tersebut kedepannya, dapat juga sebagai hal yang paling penting dalam sebuah organisasi untuk mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dari sebuah organisasi dan berfungsi sebagai modal utama (non material/ non finansial) didalam organisasi, yang dapat diwujudkan menjadi potensinya secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi (Nawawi, 2000).

Dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, tidak hanya karyawan saja yang perlu diperhatikan. Perlunya sebuah pemimpin untuk memimpin perusahaan agar perusahaan berjalan dengan semestinya. Ciri-ciri dan kualitas pimpinan yang baik sangatlah diperhatikan guna kemajuan sebuah perusahaan yang dipimpin. Sudah banyak para ahli yang telah berbicara membahas mengenai masalah kepemimpinan. Stephen R. Covey (1997: 29-37) misalnya menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang berprinsip:<sup>107</sup>

1. Bersikap tegas, terus bekerja dengan segenap tanggung jawabnya

---

<sup>106</sup>Ibid, 148.

<sup>107</sup>Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008),105.

2. Mereka berorientasi pada pelayanan yang terbaik yang dapat dilakukannya
3. Mereka memancarkan energi positif baik bagi organisasi tersebut maupun pada sesama karyawan yang lainnya
4. Mempercayai orang lain, selalu bekerja bersama-sama, dan membagi setiap ide ataupun gagasan yang dimiliki untuk dirundingkan bersama
5. Hidup seimbang, dalam artian tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi juga dapat mengatur antara hal mana yang menjadi prioritas utama dan kepentingan lainnya dalam organisasi tersebut
6. Mereka melihat hidup sebagai suatu petualangan, tidak mudah menyerah dalam bekerja
7. Mereka sinergistik, bekerja bersama dengan tujuan saling menguntungkan para pihak yang bergabung di dalamnya
8. Mereka berlatih untuk memperbaharui diri sendiri, selalu berinovasi dengan ide-ide yang dapat mengembangkan organisasi dan selalu melakukan hal positif untuk kemajuan organisasi.

Untuk mencapai standar sumber daya manusia yang berkualitas dalam sebuah perusahaan, berikut ini beberapa unsur-unsur mengenai identifikasi sumber daya manusia, yaitu:<sup>108</sup>

1. Unsur manusia jika dilihat dari segi potensi, disebut dengan sumber daya manusia, yang jelas berbeda dengan sumber daya material. Sebagai sumber daya manusia, maka sumber daya manusia bersifat abstrak, dalam artian tidak dapat dihitung atau diukur dari jumlahnya. Potensi yang dimiliki

---

<sup>108</sup>Hadari Nawawi, *manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 40-42.

sumber daya tersebut dapat berupa kemampuan untuk menciptakan sesuatu, kemampuan berkahayal, kemampuan berpikir untuk menuangkan dan melakukan gagasan dan ide yang dimiliki, memiliki kreatifitas dan inovasi untuk menunjang kinerja, kemampuan untuk dapat memecahkan masalah, dapat melihat dan memprediksi masa depan, dan keahlian serta keterampilan lainnya. Dari semua keahlian tersebut, tentunya sangatlah penting nilainya untuk mendukung kegiatan bisnis yang kompetitif, yang tentu saja semua keahlian dan kemampuan tersebut tidak dapat dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, jumlah sumber daya manusia dalam perusahaan yang banyak, tidak akan berguna apabila bukan terdiri dari sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas tinggi. Sebaliknya, jika sumber daya manusia yang dimiliki organisasi atau perusahaan hanya beberapa orang saja, tetapi dengan kualitas dan potensial tinggi maka akan mampu mengantarkan perusahaan atau organisasinya untuk mencapai kesuksesan.

2. Manusia yang merupakan sumber daya penting bagi perusahaan, pihak perusahaan harus memikirkan hal yang krusial mengenai imbalan atau jasa atas pekerjaan yang telah dilakukannya untuk perusahaan. Besaran dana yang diberikan untuk kompensasi baik langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi besaran harga dasar dari produk yang dipasarkan. Dengan kata lain, hal tersebut secara otomatis juga berfungsi sebagai modal. Besaran biaya yang dikeluarkan untuk imbalan jasa akan semakin bertambah jika keahlian dari sumber daya manusia tersebut merupakan

keahlian yang dapat dikatakan langka, keterampilan dan keahliannya terbatas di kancan pasar tenaga kerja, tidak semua orang dapat menguasainya. Perusahaan diwajibkan membayarkan kompensasi imbalan tersebut harus bersaing dengan perusahaan lain, jika tidak maka sumber daya manusia seperti itu nantinya juga akan berpindah tempat ke perusahaan lain dikarenakan imbalan jasa yang diberikan lebih tinggi dari sebelumnya. Oleh karena itu, sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan ditempatkan juga sebagai modal non material atau non finansial, yang harus diperhitungkan dalam pengeluaran untuk dapat mewujudkan keinginan dari perusahaan dalam menentukan keuntungan.

3. Unsur ketiga yakni potensi nyata sumber daya manusia, diartikan bahwa sumber daya manusia secara fisik dan psikis merupakan makhluk yang unik dan kompleks. Manusia sebagai sumber daya berbeda jikadibandingkandengan sumber daya yang lain, contohnya jelas berbeda jika dibandingkan dengan sumber daya material dan finansial. Sumber daya manusia merupakan subjek yang aktif dalam perusahaan, tidak sebagai subjek pasif, dapat menentukan setiap kegiatan yang terjadi di perusahaan. Dengan menggunakan potensi fisik dan psikis yang dimiliki sumber daya manusia, dapat melakukan beberapa kegiatan seperti bekerja<sup>109</sup>. Oleh karena itu, manusia menggunakan dan memanfaatkan sumber daya material dan sumber daya finansial sebagai alat untuk mendukung kinerjanya dalam perusahaan dan mencapai tujuan strategis dari perusahaan. Dalam usahanya

---

<sup>109</sup>*Ibid.*, 43.

memaksimalkan pencapaian dari tujuan usaha tersebut, maka manusia dalam bekerja memerlukan kecepatan dan ketepatan menghimpun, mengolah serta memanfaatkan informasi. Hasil dari itu semua harus diwujudkan dengan cara berupa respon cepat untuk kegiatan bisnis melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan kontrol proses produksi perusahaan yang nantinya hasil yang diciptakan berkualitas tinggi.

### **G. Produk Dan Layanan BMT Hudatama Semarang**

Dalam hal pengelolaan usaha syari'ah BMT Hudatama mempunyai beberapa produk-produk dan jasa perbankan. Adapun produk-produk dan jasa BMT Hudatama adalah sebagai berikut:<sup>110</sup>

#### **Produk Simpanan**

Produk simpanan yang dikelola BMT Hudatama yaitu :

##### **1. SAHABAT (*Simpanan Suka Rela Anggota*)**

Sahabat adalah simpanan sukarela anggota dengan akad *wadiah yad dlomanah* yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha, maupun investasi. Keistimewaan *Sahabat* yaitu :

- a. Bonus menarik
- b. Bagi hasil yang komperatif
- c. Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- d. Bebas biaya administrasi bulanan
- e. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

---

<sup>110</sup>Company Profile BMT Hudatama Semarang.

- f. Program hadiah “sahabat berbagi”.

**Tabel 3.1 Sejarah Bagi Hasil Simpanan per Rp 1.000.000,00**

Produk	Oktober	November	Desember
Sahabat	4.110	3.972	4.114
Si Suqur	4.931	3.436	3.857
Si Rencana	4.932	4.767	4.929
Si Hajroh	4.931	4.564	4.731

## **2. SIRENCANA (Simpanan Perencanaan)**

Sirencana adalah simpanan anggota dengan akad wadiah yad dlomanah yang di rancang untuk mempermudah anggota dalam merencanakan berbagai keperluan, seperti : biaya pendidikan, persiapan pensiun, wisata, dan lain-lain, dengan jangka waktu dan jumlah setoran yang di sesuaikan dengan kebutuhan anggota. Keistimewaan simpanan SIRENCANA:

- a. Jangka waktu dan penggunaan simpanan sesuai keinginan anggota.
- b. Besar setoran simpanan sesuai kemampuan anggota.
- c. Dapat bonus setiap bulan.
- d. Bebas biaya administrasi.
- e. Konsultasi perencanaan.

## **3. SISUKA (SIMPANAN BERJANGKA)**

Sisuka adalah simpanan untuk anggota dengan akad mudharabah berjangka yang di rancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang



aman, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, serta dapat dijadikan agunan pembiayaan dalam jangka kisaran 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dan seterusnya. Keistimewaan simpanan SISUKA : Memperoleh souvenir menarik, Bagi hasil simpanan kompetitif, Bebas biaya pengelolaan rekening dan penutupan rekening, Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

**Tabel 3.2 Prosentase Nisbah Bagi Hasil**

Jangka waktu SISUKA	Nisbah bagi hasil
3 Bulan	40 : 60 %
6 Bulan	45 : 55 %
12 Bulan	50 : 50 %

**Tabel 3.3 Sejarah Bagi Hasil Si Suka per Rp 1.000.000,00**

Jangka Waktu	November	Desember	Januari
3 Bulan	7.969	5.690	5.738
6 Bulan	8.966	6.401	6.456
12 Bulan	9.962	7.112	7.173

#### 4. *SISUQUR (Simpanan untuk Qurban)*<sup>111</sup>

Sisuqur adalah simpanan anggota dengan akad wadiah yadh dhamanah yang dirancang khusus untuk mempersiapkan ibadah qurban. Keistimewaan *Sisuqur* :

- a. Sebagai bagian dari investasi akhirat
- b. Mendapatkan bagi hasil / bonus setiap bulannya
- c. Memudahkan rencana ibadah qurban
- d. Memperoleh bagi hasil yang kompetitif.

<sup>111</sup>Profil BMT Hudatama Semarang.

- e. Bebas biaya

#### **5. *SIHAJROH (SIMPANAN HAJI & UMROH)***

Sihajroh adalah simpanan anggota dengan akad wadiah yad dlomanah yang dirancang khusus untuk mempersiapkan ibadahHaji dan Umroh, dengan jangka waktu dan jumlah setoran yang disesuaikan dengan kemampuan anggota.Syarat Simpanan Haji Hudatama

- a. Menjadi anggota BMT HUDATAMA
- b. Mengisi formulir Aplikasi Simpanan Haji Hudatama
- c. Setoran awal Simpanan Haji minimal Rp.100.000,00
- d. Menyerahkan data anggota (Fotocopy KTP, KK, Buku Nikah)
- e. DP hanya Rp.5.000.000,00

Keistimewaan Simpanan Haji Hudatama

- a. Memperoleh Souvenir menarik
- b. Tersedia fasilitas pembiayaan Talangan Haji
- c. Bagi hasil simpanan kompetitif
- d. Bebas biaya pengelolaan rekening dan penutupan rekening
- e. Konsultasi perencanaan haji
- f. Mendapat layanan pendampingan pada proses registrasi di Departemen Agama.

#### **6. *SIMSUS (Simpanan Khusus)***

Simsus adalah simpanan khusus investasi anggota yang bertujuan untuk penguatan modal BMT dan berhak atas bagian SHU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Keistimewaan *Simsus* :

- a. SHU menarik
- b. Investasi jangka panjang
- c. Dapat dipindah tangankan
- d. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
- e. Mendapatkan souvenir cantik

#### **7. SIMPONI (*Simpanan Perjalanan Rohani*)**

Simponi adalah salah satu produk simpanan di BMT Hudatama dengan akad Wadiah Yadhomanah yang memiliki keistimewaan yaitu simpanan yang ditabungkan tetap utuh dan anggota mendapatkan bonus wisata religi secara GRATIS. Syarat Simponi, yaitu :

- a. Menjadi anggota KSPPS BMTHudatama
- b. Simpanan minimal Rp.200.000,-
- c. Tidak dapat diambil selama 2tahun
- d. Minimal peserta 40orang

Tujuan Wisata Simponi

- a. Masjid Tiban Turen –Malang
- b. Makam Gus Dur –Jombang
- c. Makam Sunan Bonang –Tuban

Fasilitas Wisata Simponi

- a. BusExecutive
- b. Makan 3x
- c. DokumentasiFoto dan Tour Leader

## 8. *DANA AMANAH*

Dana amanah adalah dana yang berupa zakat, infaq, shadaqah. Dana ini akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya dalam bentuk pembiayaan kebajikan (Qordhul hasan), pengembangan Sumber Daya manusia, dan bantuan social lainnya.

### **Produk Pembiayaan**

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di BMT Hudatama Smarang dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha atau investasi maupun kebutuhan komsumtif. BMT Hudatama memberikan pembiayaan dalam bentuk<sup>112</sup> :

1. Pembiayaan modal kerja, seperti membeli barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerjalainnya.
2. Pembiayaan investasi, seperti untuk membeli mesin, alat -alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha dan lainnya.
3. Pembiayaan konsumtif, seperti membangun atau merehab rumah, melengkapi perabot rumah dan lain sebagainya.

Akad yang digunakan yaitu :

1. *Mudharabah (bagi hasil)*

Dimana pembiayaan dilakukan dengan BMT sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan anggota atau nasabah sebagai pengelola atau yang

---

<sup>112</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 394.

melakukan kegiatan usaha. Pembiayaan mudharabah ini bersifat *trusty finance* (kepercayaan penuh) dimana BMT memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola untuk menjalankan usaha berdasarkan modal yang diberikan, dan BMT tidak ikut campur dalam pengelolaannya.

BMT bertindak sebagai *mudhorib* dan anggota/nasabah sebagai penyimpan. Maka dalam operasi pembiayaan, perannya menjadi terbalik. BMT bertindak sebagai *Shohibul Maal* dan anggota/nasabah (penerima pembiayaan) sebagai *mudhorib* yang menjalankan usaha dan manajemennya.

Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan. Sedangkan jika pengelolaan usaha mengalami kerugian, BMT menanggung semua kerugian modal usaha, sedangkan nasabah menanggung kerugian waktu dan manajemen.

## 2. *Murabahah (jualbeli)*

Secara sederhana mudharabah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati kedua pihak, harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran. BMT bertindak sebagai penjual tetapi dilakukan tidak secara langsung. BMT hanya menalangi (menyediakan dana) untuk pembelian barang modal yang diajukan oleh anggota nasabah untuk kemudian anggota/nasabah tersebut membeli sendiri barang modal yang dikehendaki. Jumlah kewajiban yang harus dibayar kepada BMT oleh anggota ialah jumlah modal barang dan *mark-up*

(keuntungan) yang telah disepakati. BMT mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

### 3. *Tawarruq ( Murabahah Emas )*

Produk ini memberikan layanan jual-beli emas secara tidak tunai. Anggota membeli emas kepada BMT dengan cara cicilan setelah itu anggota menjualnya kepada pihak ketiga dengan tunai, jadi bisa membeli emas secara tidak tunai namun bisa memiliki emas dengan sepenuhnya.

Pembiayaan dengan agunan berupa emas ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Pengajuan Produk ini cukup menyerahkan fotocopy identitas diri, seperti KTP, SIM, atau paspor, serta mengisi dokumen pengajuan murabahah emas dan memperlihatkan bukti pembelian emas.

### 4. *Ijara (sewa-menyewa)*

Yaitu bentuk pembiayaan di BMT dimana BMT memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota/nasabah sebagai penyewa, dan memberi kepadanya kesempatan untuk mengambil kemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Pembiayaan untuk sewa tempat usaha, pengobatan, pendidikan, dan lain-lain.

## 5. *Qardul Hasan*

Definisi *Al Qardhul Hasan* secara operasional secara fiqihnya pun sama antara *Al Qardhul Hasan* dengan *Al Qardh* atau disebut *Iqrad* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi *muamalah (ta'rif)* adalah “*meminjam sesuatu yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama*”.

Hukum *Qard* itu *mubah* (boleh), yang didasarkan pada saling tolong menolong. Yang membedakan antara *Qardh* dengan *Al Qardhul Hasan* adalah sumber dananya. Pada *Al Qardhul Hasan* sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana modal BMT atau laba yang disisihkan.

BMT memberikan fasilitas pinjaman usaha mikro atau kebutuhan lainnya kepada anggotanya atau masyarakat yang dianggap *dhu'afa* yang membutuhkan tanpa disertai imbalan dengan kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman sekaaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana *Al Qardhul Hasan* berasal dari dana ZIS.

## H. Praktik Ba'i Al-Tawarruq Pada Pembiayaan Murabahah Emas Di BMT

### Hudatama Semarang

#### 1. Syarat Pembiayaan<sup>113</sup>

Hasil wawancara kepada Bapak Nur. Malik Saefudin selaku Manager Baitul Maal bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang harus memenuhi syarat dan kriteria

---

<sup>113</sup>Hasil wawancara Manager BMT Hudatama Semarang.

yang sudah ditentukan oleh pihak BMT.<sup>80</sup> Adapun syarat dan kriteria untuk mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas yaitu sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Telah masuk sebagai anggota BMT Hudatama Semarang
- b. Membuka simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar Rp 5000 per bulan atau Rp 60.000 setahun
- c. Menyampaikan Dokumen.
- d. Mengisi formulir atau dokumen pengajuan murabahah emas yang telah diisi lengkap dan ditandatangani anggota dan memperlihatkan bukti pembelian emas.
- e. Fotokopi identitas diri seperti, KTP anggota, SIM atau paspor dan dicap “copy sesuai asli”, fotocopy KK, slip gaji (bagi karyawan/pegawai), fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik) atau BPKP ( sudah bayar pajak), Fotocopy SPPT-PBB (jika agunan BPKB) 2 lembar dan cek fisik kendaraan.
- f. Fotokopi NPWP anggota (NPWP suami/istri nasabah) bagi pembiayaan >Rp. 50 juta, dicap “copy sesuai asli”.
- g. Laporan keuangan 3 bulan terakhir.
- h. Rekeningkoran 3 bulan terakhir
- i. Bersedia disurvei (BMT Hudatama dalam melakukan pembiayaan melalui prosedursurvei. Kegiatan survey tersebut dilakukan terhadap nasabah, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Prosedur survey mengidentifikasi nasabah melalui pihak ketiga (tetangga, teman,



rekan seprofesi, saudarapemohon, orang tua, ketua RT, RW dan sebagainya).Berdasarkan identifikasi tersebut maka dilakukan pendataan tempatusaha (analisis usaha) dengan cara mewawancarai pemohon yang meliputikondisi usaha, sistem manajemen, data keuangan, teknik produksi, factor-factoryang mempengaruhi kelancaran produksi, siklus produksi, karakterpemohon, dan sumber pendapatan, melakukan transaksi jaminan dan penilaiankelayakan usaha. Guna melakukan kesesuaian berkas-berkas administratif dengan fisik di lapangan, melakukan penilaian terhadap Laporan Keuangan anggota secara ringkas dan jelas dan membuat laporan hasil analisa berdasarkan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy).

- j. Menyetorkan uang muka sesuai ketentuan yang berlaku dan biaya-biaya terkait dengan pencairan. Uang muka yang harus dibayar adalah sebesar 20% dari harga beli emas saat akad.

## **2. Kriteria Umum<sup>114</sup>**

- a. Cakap hukum atau mengerti tentang hukum.
- b. Warga Negara Indonesia(WNI).
- c. Usia: Minimal : 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan.Maksimal: 55 tahun/belum pensiun pada saat pembiayaan jatuh tempo.Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo, pensiunan berusia maksimal 70

---

<sup>114</sup>Profil BMT Hudatama Semarang.

tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo. Pembiayaan kepada pensiunan mengacu kepada ketentuan Bank.

- d. Memiliki kolektibilitas lancar di semua pembiayaan.
- e. Memiliki kelancaran dalam pembiayaan di semua Bank/BMT dan tidak memiliki masalah atau wanprestasi.

### **I. Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Ba'i Al-Tawarruq Pada Pembiayaan Murabahah Emas Di BMT Hudatama Semarang**

Seseorang yang akan mengajukan pembiayaan Murabahah harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT Hudatama, yakni :<sup>115</sup>

1. Nasabah datang ke BMT Hudatama dengan membawa surat permohonan Murabahah emas. Dalam surat permohonan tersebut, dilampirkan jenis barang yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara untuk melunasi hutang. Selain data tersebut juga di cantumkan data seperti: nama, alamat lengkap, KTP/ SIM/ Pasport, Kartu Keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah pemohon.
2. Nasabah mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak BMT, data tersebut digunakan untuk melakukan survei oleh pihak BMT. Data survei ini harus diisi dengan benar karena akan menentukan kelayakan dari nasabah.
3. Nasabah mengisi formulir untuk menjadi calon anggota koperasi, karena BMT merupakan lembaga koperasi yang mana dalam syarat

---

<sup>115</sup>Hasil Wawancara dengan Narasumber Pegawai BMT Hudatama Semarang pada tanggal 10 Januari 2021.

untuk mendapatkan pembiayaan haruslah menjadi anggota koperasi terlebih dahulu.

4. Nasabah memberikan keterangan tentang tujuan pengajuan pembiayaan pada pihak BMT. Serta, memberikan jenis akad apa yang akan digunakan oleh nasabah apabila disetujui permohonannya oleh BMT Hudatama.
5. Bagian marketing akan datang ke rumah pemohon untuk melakukan survei sesuai dengan data yang diisi oleh nasabah pada waktu pengajuan pembiayaan. Dalam hal ini pihak marketing harus jeli dalam melakukan pengamatan kerana hal ini yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan.
6. Pihak BMT melakukan analisa kelayakan pembiayaan apakah pantas nasabah tersebut diberikan pembiayaan atau tidak.
7. Pihak BMT Hudatama melakukan akad Murabahah yakni jual beli antara pihak BMT dengan nasabah untuk menjual barang yang diatas namakan pihak BMT kepada nasabah. Dalam hal ini barang yang diperjual belikan telah dibeli oleh nasabah dengan penuh tanggungjawab.
8. Setelah melakukan akad maka nasabah dapat langsung mencairkan dana yang telah disetujui dalam pembiayaan dengan membayar uang sebesar 2% dari pembiayaan yang nasabah peroleh untuk biaya administrasi.
9. Setelah nasabah melakukan akad maka sesuai dengan spesifikasi yang diminta, selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian Murabahah

emas, pelunasan hutang nasabah dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

#### **J. Alur Proses Ba'i AL-Tawarruq dalam Pembiayaan Murabahah Emas Di BMT Hudatama Semarang<sup>116</sup>**

1. Nasabah yang memerlukan uang tunai mengemukakan hasrat kepada BMT Hudatama untuk melakukan pembiayaan murabahah emas. Nasabah melaksanakan Perjanjian Jual Beli SPA (Sales and Purchase Agreement) dengan BMT. SPA tidak dapat diluluskan sekiranya nasabah tidak dapat memberikan jaminan.
2. Nasabah memohon pembiayaan pada BMT dibawah konsep Tawarruq kemudian nasabah mengisi formulir permohonan Pembiayaan Ba'i Tawarruq yang lengkap dengan menyerahkan dokumen berkaitan. BMT dapat menjalankan proses penelitian kredit keatas nasabah berdasarkan profil keuangan nasabah untuk mengetahui adakah pemohon layak mendapat kelulusan biaya seperti jumlah yang dimohon.
3. Setelah BMT menerima formulir / dokumen tawarruq dari nasabah, BMT akan membeli komoditas daripada Broker Komoditi A. Segala transaksi jual beli komoditas antara BMT dan broker adalah pindah milik (qabd) komoditas daripada Broker A kepada BMT yang berlaku melalui sistem rangkaian komputer di mana transaksinya akan dicatatkan dalam COT (*Confirmation of Transaction*).

---

<sup>116</sup>Hasil Penelitian wawancara dengan pihak pegawai BMT Hudatama Semarang.

4. Setelah memiliki komoditas, BMT akan menjual komoditas tersebut kepada nasabah secara murabahah. Melalui perjanjian SPA yang telah ditandatangani, nasabah membeli komoditas tersebut dan bayaran dibuat secara cicilan setiap bulan, Setelah nasabah membeli komoditas, nasabah bebas memanfaatkan komoditas tersebut.
5. BMT akan menjadi wakil yang akan melunaskan pembayaran pembelian emas kepada broker 2 dengan harga tangguh secara tunai.
6. Nasabah akan membayar harga jualan komoditas secara ansuran bulanan sehingga tamat tempoh matang. Jika nasabah berjaya melunaskan harga jualan komoditas secara ansuran bulanan sehingga tempoh matang, rebat (Ibra') akan diberikan kepada nasabah. Jika nasabah lewat membuat pembayaran dari tempoh bayaran bulanan yang ditetapkan, denda (ta'wid) akan dikenakan ke atasnya.

Dalam pembiayaan Ba'i Tawarruq BMT Hudatama tidak menentukan pihak ke-3 (broker) kepada siapa pihak ke-2 menjual kembali emas tersebut. Setelah nasabah sudah mengajukan pembiayaan dengan memenuhi semua persyaratan kemudian dilakukan analisa, maka hasil dari analisa tersebut akan dirapatkan oleh Kepala Pembiayaan dengan Kepala Cabang, untuk memutuskan layak atau tidak layak nya usaha yang akan dibiayai.

Jika hasilnya layak maka akan dikeluarkan Surat Persetujuan Pasilitas Pembiayaan (SP3) kepada calon nasabah. Jika tidak layak, maka calon nasabah akan diberitahukan melalui telephon. Jika calon nasabah sepakat dengan SP3 yang diterbitkan oleh BMT Hudatama Semarang, maka proses selanjutnya

adalah penandatanganan akad pembiayaan, setelah penandatanganan akad, maka nasabah telah bisa mengambil emas dari BMT Hudatama Semarang.

#### **K. Berdasarkan wawancara nasabah yang menggunakan akad Ba'i AL-Tawarruq dalam pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang**

Dari kuesioner yang telah diisi oleh responden/nasabah, didapat data umum responden. Penyajian mengenai data umum responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah sampel dalam penelitian karena jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban responden yang melakukan transaksi ba'i al-tawarruq dalam pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang. Responden yang tidak melakukan transaksi ba'i al-tawarruq dalam pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang tidak akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Berikut tabel hasil wawancara nasabah BMT Hudatama dalam penelitian ini :<sup>117</sup>

*Pertama*, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nuril Kholid sebagai nasabah BMT Hudatama Semarang, memiliki usaha konveksi tas kulit dirumah, nasabah memilih akad ba'i al-tawarruq dalam pembiayaan murabahah emas karena ingin mendapatkan uang pinjaman secara tunai tanpa riba, maka menggunakan bai tawaruq sebagai solusi, selain menghindari proses riba, sistemnya pun tidak rumit. Sehingga dapat uang tunai dengan mudah dan cepat.

---

<sup>117</sup>Hasil wawancara nasabah BMT Hudatama Semarang, yang melakukan transaksi Ba'i Tawarruq Pada Pembiayaan Murabahah Emas Di BMT Hudatama Semarang.

Aturan yang diterapkan oleh BMT Hudatama mengenai akad ba'i al-tawarruq dalam pembiayaan murabahah emas tidak memberatkan, karena nasabah sebelum memilih pembiayaan berbasis ba'i al-tawarruq, nasabah sudah mempelajari sistemnya terlebih dahulu, jadi nasabah sudah memperkirakan keuntungan dan risiko yang akan dihadapi.

Nasabah tidak merasa rugi dalam pembiayaan bai tawarruq, karena dari uang yang didapatkan dipakai untuk mengembangkan usaha dimana hal tersebut akan membuat nasabah mendapatkan profit. Dalam pembiayaan ba'i al-tawarruq nasabah mendapat disisi lain prosesnya yang mudah dan tidak rumit, jelas terhindar dari riba, dan uangnya dapat cair dengan cepat dengan keuntungan lebih, kadar pembiayaan kompetitif, tidak ada caj penyelesaian.

Berdasarkan pendapat nasabah BMT Hudatama menganggap bai'tawarruq tidak ada riba, meskipun sampai saat ini bai'tawarruq masih menjadi kontroversi para ulama, ada yang setuju ada pula yang tidak setuju dengan argumen bahwa ba'i al-tawarruq merupakan sarana menghillah (mensyiasati riba) dan menganggap bai tawarruq itu alternatif lain dari bai'inah yang jelas keharamannya hanya saja yang membedakan, ba'i al-tawarruq melibatkan pihak ke-3 sedangkan ba'i inah hanya 2 orang saja, karena hukum nya kontra, maka hukumnya dikembalikan ke hukum fiqh, bahwa segala sesuatu itu "boleh" sampai ada ayat yang melarangnya. Maka, itu kembali ke individu masing-masing sesuai keyakinan.

*Kedua*, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiarto, nasabah memiliki usaha peminjaman alat cukur barber shop. Alasan memilih transaksi ba'i al-tawaruq karena, membutuhkan uang tunai dengan cepat dan proses yang mudah dengan tujuaningin mendapatnya keuntungan secara tunai tanpa unsur riba dari hasil penjualan barang (emas). Aturan yang diterapkan oleh BMT Hudatama Semarang mengenai akad ba'i tawarruq dalam pembiayaan murabahah emas tidak pula memberatkan. Karena,sebelum saya memutuskan memilih transaksi ba'i al-tawaruq dalam pembiayaan murabahah emas nasabah sudahmempelajari sistemnya terlebih dahulu dalam pembiayaan ini nasabah tidak merasa rugi, karenadari emas yang didapat nasabah bisa menjualnya dan akan memperoleh uang tunai yang akan digunakan untuk mengembangkan usahanya.<sup>118</sup>

Transaksi ba'i al-tawarruq juga menyediakan banyak keuntungan selainprosesnya yang mudah dan tidakrumit, jelas terhindar dari riba, dan uangnya dapat cair denga cepat dengan keuntungan lebih, kadar pembiayaan kompetitif, tidak ada caj penyelesaian.

Menurut nasabah ba'i al-tawarruq tidak ada riba, meskipun sampai saat ini bai'tawarruq masih menjadi kontroversi para ulama, namun selama belum ada kejelasan ayat yang melarangnya itu berarti boleh. Ba'i al-tawarruq itu beli secara kredit, kemudian menjual lagi barang itu secara tunai, tujuannya supaya dapat manfaat dari barang tersebut, seperti meskipun barang (emas) tersebut tidak di jualpun tujuan membeli pasti untuk dimanfaatkan, menurut nasabah

---

<sup>118</sup>Hasil wawancara nasabah BMT Hudatama Semarang, yang melakukan transaksi Ba'i Tawarruq Pada Pembiayaan Murabahah Emas Di BMT Hudatama Semarang.



prosesnya seperti jual beli saja karena ketika kita sudah membelinya barang tersebut adalah milik kita, jadi mau dijual kembali tidak ada masalah namun jika ba'i tawarruq digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat itu tidak boleh.

*Ketiga*, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nagi Amalia, alasan memilih transaksi bai' tawaruq karena, nasabah mempunyai kebutuhan riil untuk bertransaksi dan sedang membutuhkan uang tunai dengan cepat dan proses yang mudah tidak rumit. Di BMT Hudatama Semarang menyediakan pembiayaan Qardul Hasan diaman nasabah bisa memperoleh pinjaman uang tunai. Namun, menurut nasabah dengan cara ba'i al-tawarruq bisa mendapatkan uang tunai dengan cepat dan itu sangat membantu dalam kondisi yang mendesak, disisi lain nasabah ingin mencoba dengan berperan langsung dalam transaksi ba'i tawarruq, bagaimana jika nasabah melakukan transaksi yang masih menjadi kontroversi di kalangan para ulama ini dan apakah keuntungan yang nasabah peroleh menjadi riba atau tidak, diluar itu semua nasabah ingin mencoba praktik dan mencoba menemukan sisi halal dari transaksi ini. Karena saya pribadi setuju jika transaksi ini halal dan berbeda dengan ba'i inah.

Aturan yang diterapkan oleh BMT Hudatama mengenai akad ba'i al-tawarruq dalam pembiayaan murabahah emas tidak memberatkan karena aturannya dianggap normal. Nasabah melakukan transaksi ba'i al-tawarruq ini karena mempunyai planing untuk beberapa bulan kedepan membangun usaha yang membutuhkan modal cukup besar, dengan membeli emas nasabah dapat

menjualnya kembali dan mendapatkan uang secara tunai beserta dengan keuntungan yang cukup besar, dalam transaksi ini nasabah tidak merasa rugi.

Keuntungan yang nasabah dapat dengan menggunakan pembiayaan bai' al-tawaruq, yakni, prosesnya yang mudah dan tidak rumit, jelas terhindar dari riba, dan uangnya dapat cair dengan cepat dengan keuntungan lebih, kadar pembiayaan kompetitif, tidak ada caj penyelesaian. Menurut nasabah transaksi bai' tawaruq tidak ada riba. Karena, selama belum ada kejelasan ayat yang melarangnya itu berarti boleh. Al-qur'an menghalalkan jual beli dan menurut nasabah tawaruq juga merupakan salah satu bentuk jual beli, tidak ada dalil yang secara tegas mengaturnya. Bai' al-tawaruq di BMT Hudatama sudah memenuhi syarat dan rukunya. Hukum asal muamalah itu mubah kecuali ada dalil yang melarangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah di BMT Hudatama Semarang, dapat disimpulkan bahwa mayoritas nasabah yang menggunakan transaksi bai' tawaruq dalam pembiayaan murabahah emas adalah karena membutuhkan uang tunai dengan mudah, cepat dan digunakan untuk mengembangkan atau menaikkan profit usahanya. Aturan yang diterapkan oleh BMT Hudatama Semarang tidak pula memberatkan nasabah dan terdapat keuntungan dengan prosesnya yang mudah dan tidak rumit, jelas terhindar dari riba dan uangnya dapat cair dengan cepat dengan keuntungan lebih, kadar pembiayaan kompetitif, tidak ada caj penyelesaian. Mayoritas nasabah berpendapat bahwa bai' tawaruq tidak mengandung unsur riba, karena hukumnya kontra, maka hukumnya dikembalikan ke hukum fiqh, bahwa segala

sesuatu itu “boleh” sampai ada ayat yang melarangnya<sup>119</sup>. Ba’i al-tawarruq sama halnya membeli barang secara kredit, kemudian menjual lagi barang tersebut secara tunai kepada pihak ke tiga, tujuannya supaya dapat manfaat dari barang tersebut, prosesnya seperti jual beli.

---

<sup>119</sup>Hasil wawancara nasabah BMT Hudatama Semarang, yang melakukan transaksi Ba’i Tawarruq Pada Pembiayaan Murabahah Emas Di BMT Hudatama Semarang.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BA'I AL-  
TAWARRUQ PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS  
DI BMT HUDATAMA SEMARANG**

**A. Analisis Pelaksanaan *Ba'i al-Tawarruq* Pada Pembiayaan Murabahah Emas di BMT Hudatama Semarang.**

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli. Secara singkat dipahami bahwa murabahah tersebut jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkan dari modal awal si penjual. Sering perkembangan zaman, saat ini banyak lembaga keuangan yang melakukan jual beli dengan emas sebagai komoditasnya. Hal ini dikenal dengan murabahah emas.

Akad *ba'i al-tawarruq* di BMT Hudatama Semarang dimulai dengan keinginan nasabah untuk mendapatkan pinjaman uang secara tunai dengan proses mudah dan cepat serta terhindar dari riba. Untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, nasabah mengajukan pembiayaan *ba'i al-tawarruq* untuk membeli emas secara kredit, kemudian mendapatkan uang tunai dengan menjual emas tersebut. Adapun mekanisme pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan Murabahah Emas di BMT Hudatama adalah sebagai berikut<sup>120</sup>:

---

<sup>120</sup>Bapak Kholid, wawancara secara langsung, pada tanggal 22 September 2020.

1. Anggota datang ke BMT untuk mengajukan Pembiayaan Murabahah Emas.
2. Anggota, menuju ke CS (costumer service) untuk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah antara lain:
  - a. Pas photo 3 x 4 = 1 (satu) lembar.
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon debitur.
  - c. Fotocopy KTP suami atau istri
  - d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) /surat nikah.
  - e. Fotocopy Buku Tabungan/mutasi tabungan.
  - f. Fotocopy slip gaji kalau pegawai.
  - g. Fotocopy STNK
  - h. Fotocopy jaminan
3. CS (costumer service) menerima dan memeriksa berkas permohonan pengajuan pembiayaan yang sudah ditandatangani oleh calon anggota.
4. CS (costumer service) mencocokkan foto copy berkas pengajuan sesuai dengan aslinya.
5. Mencatat permohonan kredit dalam buku register permohonan pembiayaan berdasarkan urutan tanggal pengajuan dan memberi nomor register pada formulir permohonan tersebut.
6. Meneruskan permohonan ke kepala cabang
7. Memasukan file calon anggota dalam proses pembiayaan dan dalam anggota baru atau anggota lama untuk menilai usaha jaminan awal.

8. Menentukan kelayakan atau tidaknya anggota untuk pembiayaan berdasarkan berkas jaminan.
9. Petugas menggunakan analisis berdasarkan hasil survey atau kunjungan ke lapangan.
10. Setelah survei dilakukan terhadap anggota, Komite Pembiayaan membahas dalam rapat komite yang terdiri dari Kadiv Pembiayaan anggota komite diantaranya BO Pembiayaan, Tim Remedial dan Kabag. Operasional , dalam rapat ini membahas mengenai diterima atau tidaknya permohonan anggota.
11. Pemberitahuan ke anggota
12. Permohonan pembiayaan yang dikabulkan kemudian diberikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk ditandatangani rekomendasi dengan mencantumkan tanggal.
13. Pembuatan akad pembiayaan murabahah emas, ketentuan-ketentuan akad pembiayaan adalah sebagai berikut:
  - a. Akad harus memenuhi rukun akad, yaitu<sup>121</sup>:
    - 1) Pihak penjual
    - 2) Pihak pembeli
    - 3) Barang yang diperjualbelikan
    - 4) saksi
  - b. Akad dimulai dengan membaca basmalah
  - c. Akad pembiayaan dilakukan dikantor dengan dihadiri oleh suami dan

---

<sup>121</sup>Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 65.

istri

- d. Pemilik jaminan harus hadir suami dan istri kalau tidak bisa hadir harus ditandatangani sebelum akad
  - e. Akad dibacakan oleh kadiv pembiayaan atau kasie pembiayaan/kacab semuanya diterangkan pasal per pasal
  - f. Setiap halaman diparaf oleh anggota
  - g. Anggota menandatangani kuitansi pembiayaan
  - h. Tanyakan kepada anggota apakah bapak/ibu sudah mengerti hak dan kewajibannya.
  - i. Tandatangan diatas materai
  - j. Ijab qobul sambil bersalaman
14. Pencairan pembiayaan barang atau emas berupa emas batangan atau emas antam diserahkan kepada anggota.
15. Setelah emas dikuasai oleh anggota. Emas menjadi hak anggota apakah emas tersebut akan disimpan atau diperjualbelikan.
16. Apabila anggota yang ingin menjual emasnya untuk mendapatkan uang tunai, anggota bisa menjualnya pihak ketiga. Pihak ketiga disini merupakan perusahaan/perorangan penyedia jasa jual beli emas. Selanjutnya dilakukanlah akad jual beli emas secara tunai dari anggota kepada pihak ketiga. Pihak ketiga dalam jual beli emas disini tidak ditentukan oleh BMT Hudatama, artinya nasabah boleh menjual emas yang diperoleh dari akad murabahah di BMT Hudatama kepada siapapun.

17. Anggota menyerahkan emas tersebut serta menerima uang dari pihak ketiga yang membeli emasnya dengan harga lebih rendah dari harga pokok emas, karena emas sebelumnya telah berada ditangan anggota.
18. Pihak ketiga selaku pembeli emas memberikan kuitansi berupa kuitansi pembelian kepada anggota atas dilakukannya jual beli emas.

Dalam pembuatan *akad* pembiayaan *ba'i al-tawarruq* antara pihak BMT Hudatama dan anggota dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam akta pembiayaan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pada bagian akhir akad pembiayaan *murabahah* terdapat kalimat “perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun”. Hal ini menunjukkan bahwa pihak BMT Hudatama dan anggota dalam melakukan akad perjanjian tersebut harus saling rela dan suka sama suka (*ridho*). Sebagaimana dalam satu kaidah dikatakan:

الأَصْلُ الْعَقْدُ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَتَنْجِيئُهُ مَا التَزَمَهُ بِالتَّعَاوِدِ

“*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan*”.<sup>122</sup>

Setelah melakukan akad pembiayaan *murabahah* emas, emas yang dibeli kemudian diserahkan kepada nasabah. Setelah emas dikuasai oleh nasabah, emas tersebut menjadi hak nasabah apakah emas tersebut akan disimpan atau diperjualbelikan. Apabila anggota yang ingin menjual emasnya untuk mendapatkan uang tunai, anggota bisa menjualnya kepada pihak ketiga. Dalam hal ini BMT Hudatama tidak menentukan pihak ke-3 (broker) kepada siapa pihak ke-2 menjual kembali emas tersebut. Setelah nasabah sudah

<sup>122</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 130.



mentukan pihak ketiga untuk menjual emas tersebut, selanjutnya nasabah menyerahkan emas tersebut serta menerima uang hasil penjualan emas dari pihak ketiga. Biasanya harganya lebih rendah dari harga pokok emas, akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena yang penting nasabah mendapatkan uang secara tunai.

Berdasarkan teori yang penulis dijelaskan di bab II, praktik demikian termasuk dalam *ba'i al-tawarruq*. Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Amir Hamzah bahwa “*tawarruq* adalah seseorang membeli barang kepada untuk memanfaatkan barang tersebut tetapi digunakan untuk mendapatkan uang/modal dengan cepat”.

Hemat penulis, transaksi *ba'i al-tawarruq* di BMT Hudatama sebagaimana penulis paparkan di atas disisi lain nasabah mengalami kerugian, karena hasil penjualan emas lebih rendah daripada harga belinya. Akan tetapi kerugian tersebut tidak menjadi masalah bagi nasabah. Sebagaimana kaidah *الخراج باضمان* (untung rugi merupakan resiko yang harus ditanggung). Dengan kata lain, kerugian tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh nasabah. Namun, nasabah sudah mengetahui kerugian yang bakal dialami, tapi disisi lain nasabah bisa mendapatkan uang secara tunai dengan cepat dan proses yang tidak rumit. Sehingga para nasabah yang membutuhkan uang tunai dalam keadaan mendesak akan lebih mudah terpenuhi. Hal ini lah yang menjadi motif/tujuan utama melakukan transaksi *bai' al-tawarruq*.

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan *Ba'i al-Tawarruq* Pada Pembiayaan Murabahah Emas di BMT Hudatama Semarang**

Permasalahan jual beli, khususnya bank syari'ah untuk membuat suatu produk berdasarkan jual beli yang sesuai dengan syari'ah, maka guna untuk mengawasi produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai al-Qur'an, hadis, pendapat madzhab serta Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dijadikan sebagai landasan hukum Islam.

Pembiayaan murabahah emas merupakan salah satu produk yang digunakan oleh BMT Hudatama Semarang. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah BMT Hudatama dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus seseuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Kegiatan pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.<sup>123</sup> Berikut isi ketentuan fatwa tentang murabahah emas:

Pertama : Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

---

<sup>123</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Kedua :Batasan dan Ketentuan

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.<sup>124</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang salah satunya menggunakan akad bai' al-tawarruq. Pembiayaan bai' al-tawarruq pada murabahah emas di BMT Hudatama Semarang merupakan upaya yang dilakukan BMT Hudatama dalam rangka membantu nasabah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha nasabah serta dapat membantu pihak nasabah untuk meningkatkan jumlah hasil serta mutu hasil produksi.

Bai' al-tawarruq sebagai suatu kegiatan dimana ketika seorang membeli suatu komoditi secara kredit (angsuran) pada harga tertentu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan likuiditas (uang) kepada pihak lain (secara tunai) pada harga yang lebih rendah dari harga asalnya. Para ulama salaf memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan kebolehan akad ini. Ada yang membolehkan, dan ada pula yang tidak membolehkan. Diantara

---

<sup>124</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

yang tidak setuju terhadap penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar apabila dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman dengan cara yang masuk kategori riba adalah para ulama dari mazhab Maliki. Sebagian dari mazhab Maliki ini menganggap *tawarruq* menyerupai transaksi *al-innah*. Demikian pula dengan Umar bin Abdul 'Aziz, Muhammad bin al-Hasan, Ibnul Qayim, dan Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali juga menolak transaksi *ba'i al-tawarruq*.

Ulama yang menolak transaksi *ba'i al-tawarruq* berargumentasi bahwa adanya niatan untuk mendapatkan uang dengan cara yang sama seperti menjual uang demi mendapatkan uang lebih, sementara barang tersebut digunakan untuk media transaksi bukan berdasarkan niat kepemilikan barang tersebut. Maka terlihat jelas bahwa dalam transaksi ini ada unsur manipulasi untuk mendapatkan uang tunai dengan rekayasa dua macam pembayaran yang berbeda untuk menghindari riba.<sup>125</sup>

Hemat penulis, ulama yang menolak *ba'i al-tawarruq* pada intinya mereka menyamakan konsep *tawarruq* ini sama dengan *ba'i al-'inah*. *Ba'i al-'inah* adalah menjual suatu barang secara kredit (*muajjalan*) dengan harga tertentu, kemudian membelinya kembali secara kontan (*hâlan*) dengan harga yang tentunya lebih murah dari harga kredit, yang mana waktu antara menjual dan membeli tadi dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau tempo. Dimana *bai'ul 'innah* merupakan transaksi yang dilarang oleh Islam berdasarkan sabda hadis Nabi Saw.,

---

<sup>125</sup>Al-Misri, Rafiq Yunus, *al-Riba wa al-Hasm al-Zamani fi al-Iqtisad al-Islami* (Damsyik: Dar al-Maktabi, 2000), 322.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَدْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ (رواه أبو داود)

“Dari Ibnu ‘Umar r.a., dia berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah Saw., bersabda”: Apabila kamu sekalian berjual-beli dengan cara ‘inah, mengambil ekor-ekor sapi (sibuk mengurus ternak peliharaan), senang dengan tanaman (puas dengan hasil panen) dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai, dan tidak akan pernah mencabutnya (kehinaan) sehingga kamu sekalian kembali kepada agamamu.” (H.R. Abu Dawud).<sup>126</sup>

Apabila melihat pelaksanaan *bai’ al-tawarruq* BMT Hudatama Semarang sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa nasabah membeli emas dengan cara kredit di BMT Hudatama, setelah mendapatkan barang yang dibeli yakni emas, selanjutnya nasabah menjual emas tersebut kepada pihak ketiga secara tunai. Pada intinya motif/tujuan melakukan transaksi tersebut adalah untuk mendapatkan pinjaman uang tunai.

Tujuan dari transaksi tersebut sama halnya dengan transaksi *bai’ul ‘innah*. Oleh karena itu menurut para ulama yang melarang *tawarruq* berpandangan bahwa ini hanyalah sebuah siasat (hilah) untuk menghindari bunga (riba). Pelaku mendapatkan hajatnya berupa mendapatkan hutangan, akan tetapi hutang yang didapat, merupakan hutang yang di salah satu pihak menerima surplus (berkelebihan), sementara di pihak yang lain mendapatkan defisit (kekurangan).

Dengan demikian, karena praktik dari transaksi *bai’ al-tawarruq* sama dengan transaksi *bai’ul ‘innah*, sehingga apabila mengikuti pendapat ulama

<sup>126</sup>Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya’ Turats al-Araby), 756

yang melarang bai' al-tawarruq, maka pelaksanaan bai' al-tawarruq pada pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang hukumnya haram. Hal ini karena disatu sisi ada pihak yang menerima kelebihan yakni pihak BMT Hudatama, disisi lain ada pihak yang menerima kekurangan (defisit) yakni nasabah. Selisih antara surplus dan defisit ini menyerupai riba. Padahal Allah Swt., melarang muamalah yang mengandung unsur riba. Sebagaimana firman Allah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*  
(Q.S. 2 [al-Baqarah]: 275).<sup>127</sup>

Penggalan ayat di atas menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana yang penulis jelaskan di atas bahwa tujuan akhir transaksi bai' al-tawarruq di BMT Hudatama Semarang yakni agar mendapatkan pinjaman uang bukan barang yang telah dibelinya, maka praktik transaksi ini sama halnya untuk mendapatkan riba. Dengan demikian, berdasarkan ayat di atas, maka transaksi yang mengandung riba hukumnya haram.

Sebagaimana penulis jelaskan di atas bahwa disamping ada ulama yang melarang bai' al-tawarruq, ada juga ulama yang membolehkan bai' al-tawarruq. Diantara ulama yang memberikan pandangan bahwa transaksi tawarruq sebagai transaksi yang sah adalah ulama dari madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali diantaranya Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad ibn Shaleh al-Uthaymin. Akan tetapi, syarat dan rukun harus benar-benar

---

<sup>127</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah: 275, (Bandung: Jabal).

diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syari'ah. Merujuk pada pandangan mayoritas mazhab (Maliki, Syafi', dan Hanbali), *al-bai'* mengandung 3 rukun seperti berikut:<sup>128</sup>

1. Pihak-pihak yang berkontrak (*al-muta'qidain*) yang merujuk kepada penjual dan pembeli.

Dalam analisis peneliti, pihak yang berakad adalah BMT Hudatama dan nasabah. BMT Hudatama dalam transaksi ini merupakan penyedia barang (emas) dan nasabah merupakan pihak yang membeli emas di BMT dengan cara kredit.

2. Lafaz kontrak (*al-sighah*) yang mengandung unsur penawaran (*ijab*) serta penerimaan (*qabul*). Dalam transaksi ini tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan *murabahah* emas.
3. Komoditas (*al-ma'qud 'alayh*) yang menjadi tumpuan akad. Yaitu sesuatu yang dibiayai oleh BMT Hudatama Semarang berupa emas.

Berdasarkan uraian di atas bahwa semua rukun jual beli dalam transaksi bai' al-tawarruq di BMT Hudatama telah terpenuhi. Akan tetapi selain harus memenuhi semua rukun-rukunnya, dalam jual beli juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan syariat. Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi merupakan unsur yang harus ada di dalamnya jika tidak ada maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Berikut adalah analisis penulis tentang kesesuaian Syarat sah Jual beli pada transaksi bai' al-tawarruq di BMT Hudatama Semarang:

---

<sup>128</sup>al-Tabrani, Abu al-Qasim Sulayman al-. *Al-Mu'jam al-Awsat*, tahqiq: Abu Mu'adh, no. Hadis: 817 (Kaheerah: Dar al-Haramayn, 1995), 377.

1. Syarat yang berhubungan dengan *Aqidain*, yaitu dua orang yang berakad
  - a. Bagi orang yang melakukan akad, dia harus berakal dan mumayiz (baligh).

Melihat ketentuan di atas berarti akad yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz dianggap tidak sah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik pihak BMT maupun nasabah merupakan orang yang berakal dan mumayiz. Hal ini karena kedua belah pihak sehat jiwanya dan tidak sedang mabuk, sehingga keduanya termasuk orang yang berakal. Selain itu kedua belah pihak sudah mempunyai KTP, berarti kedua belah pihak sudah dapat dikatakan baligh karena sudah melebihi usia 17 tahun, sehingga sudah dapat melakukan tindakan hukum. Sebagaimana pendapat Syaikh Salim bin Sumair al-Hadlrami dalam kitab *Safinatun Najah*<sup>129</sup> sebagai berikut:

(فصل) عَلامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ : تَمَامُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ ، وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ.<sup>130</sup>

(Fasal) Tanda-tanda baligh ada tiga; sempurnanya umur lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan, keluar mani bagi laki-laki dan perempuan yang sudah berumur sembilan tahun, haid bagi perempuan yang berumur sembilan tahun.

- b. Adanya keridhaan (kerelaan), artinya antara penjual dan pembeli saling rela untuk melakukan akad. Artinya Transaksi jual beli tanpa

---

<sup>129</sup>*al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik: Der al-Fikr, 1985), 347.



adanya paksaan dari luar. Dalam transaksi bai' al-tawarruq di BMT Hudatama nasabah menggunakan pembiayaan ini atas kehendaknya tersendiri, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Nuril Kholid bahwa ia melakukan transaksi bai' al-tawarruq agar mendapatkan pinjaman uang tunai dengan cepat dan mudah untuk mengembangkan usahanya.. disamping itu pada bagian akhir akad pembiayaan *murabahah* terdapat kalimat “perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun”. Hal ini menunjukkan bahwa pihak BMT Hudatama dan nasabah dalam melakukan akad perjanjian tersebut harus saling suka sama suka (*ridho*). Pada dasarnya dalam jual beli terdapat asas kerelaan dimana pihak yang berakad haruslah melakukan akad jual beli tidak berada dalam paksaan atau rela dan ridha dalam melaksanakan jual beli sesuai dengan perintah Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."* (QS. 4 [an-Nisa]:29).<sup>131</sup>

## 2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada

---

<sup>131</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa ayat 29, (Bandung: Jaba), 83.

saat akad berlangsung. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut :<sup>132</sup>

a. Legalitas pelaku transaksi

Maksud dari legalitas pelaku transaksi di sini menurut Hanafi, hendaknya seorang penjual dan pembeli harus berakal dan mumayiz sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar. Berdasarkan pemaparan mengenai pihak yang berakad di atas, keduanya merupakan orang yang berakal dan mumayiz. Dengan demikian telah memenuhi syarat legalitas untuk melakukan *ijab* dan *qabul*.

b. Hendaknya pernyataan *qabul* sesuai dengan kandungan pernyataan *ijab*.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, *ijab* dalam transaksi ini diawali saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *bai' al-tawarruq*. Sedangkan *qabul* dari BMT ketika BMT Hudatama menerima permohonan nasabah untuk melakukan pembiayaan *bai' al-tawarruq*.

c. Hendaknya *ijab-qabul* dinyatakan di satu tempat.

Konkretnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi, atau transaksi dilaksanakan di satu tempat di mana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan *ijab*. Berdasarkan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa nasabah

---

<sup>132</sup>Al-Haskafi, *al-Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2000), 310.

langsung datang ke kantor BMT Hudatama untuk melakukan pembiayaan bai' al-tawarruq, kemudian pihak BMT menerima permohonan nasabah apabila memenuhi syarat-syarat pengajuan. Dengan demikian sudah jelas bahwa kedua belah pihak dalam melakukan ijab dan qabul berada dalam satu tempat.

3. Syarat yang berhubungan dengan *Ma'qud Alaih* atau objek yang diperjualbelikan<sup>133</sup>

*Ma'qud 'alaih* berarti objek transaksi, yakni harga (yang dibayarkan) atau barang (yang diperjualbelikan). Ada beberapa syarat bagi *ma'qud 'alaih*:

- a. Harus suci dari najis.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek jual beli adalah emas. Sedangkan emas merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan. Dengan demikian jelas bahwa emas adalah barang yang suci sehingga boleh dijadikan sebagai objek yang diperjualbelikan.

- b. Bermanfaat menurut syariat.

Apabila dilihat dari segi kemanfaatan emas merupakan barang berharga dan bernilai tinggi yang akhir-akhir ini dijadikan sebagai barang untuk berinvestasi. Dengan demikian, tentunya sangat berguna bagi siapapun untuk memenuhi kebutuhan di masa

---

<sup>133</sup>Asyraf, *Can Bursa Malaysia's Suq al-Sila (Comodity Murabahah House)*, 13.

depan. Oleh karena itu emas merupakan objek yang dapat diperjualbelikan dan tidak bertentangan dengan syariat.

- c. Barang yang diperjualbelikan berstatus milik penjual saat transaksi dilakukan.

Emas yang dijadikan transaksi bai' al-tawarruq merupakan hak milik dari BMT Hudatama sendiri, sehingga pemilik atau orang yang memiliki kuasa dari BMT tersebut dapat melakukan penjualan di BMT Hudatama. Begitu pula ketika emas akan dijual kepada pihak ketiga, emas tersebut sudah menjadi hak milik dari nasabah yang dibeli dari BMT Hudatama, walupun pembayarannya belum lunas tapi hal itu sudah menjadi hak nasabah baik untuk disimpan atau diperjualbelikan. Dengan demikian, status kepemilikan barang sudah sesuai dengan syarat jual beli dalam Islam. Hal ini karena menjual barang yang bukan milik penjual dilarang oleh Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Saw<sup>134</sup>:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَسْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أبو داود)

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki!" (H.R. Abu Dawud)*

<sup>134</sup> Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al Raiq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, (Beirut: al-Dar al-Kutub, t.th.), 176.

- d. Penjual bisa menyerahkan barang yang diperjualbelikan.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa emas yang dijadikan objek transaksi *bai' al-tawarrud* di BMT Hudatama dapat langsung dibawa pulang oleh nasabah setelah menandatangani perjanjian dalam akad, ini ada serah terima barang dari BMT kepada nasabah. Begitu pula saat nasabah hendak menjual emas tersebut kepada pihak ketiga, bahwa saat transaksi nasabah langsung menyerahkan emas yang dijualnya dan mendapatkan uang tunai dari pihak ketiga sebagai hasil penjualan emas tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa objek akad disini dapat diserahkan, sehingga memenuhi persyaratan diatas.

- e. Akad tidak bersifat sementara.

Transaksi *bai' al-tawarruq* yang dilakukan BMT Hudatama Semarang tidak dibatasi waktu tertentu. Artinya ketika sudah ada akad antara pihak BMT dan nasabah, emas tersebut selamanya milik nasabah, dan nasabah berkewajiban mengangsur cicilan setiap bulannya. Begitu pula saat nasabah yang membeli emas di BMT Hudatama menjual emasnya ke pihak ketiga, ketika pihak ketiga telah membayar harga emas yang dijual nasabah tadi, maka emas menjadi hak milik pihak ketiga selamanya

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa transaksi *bai' al-tawarruq* di BMT Hudatama Semarang telah memenuhi seluruh rukun dan

syarat jual beli yang diatur oleh Islam. Dengan demikian, apabila mengikuti pendapat ulama yang berpandangan bahwa *bai' al-tawarruq* merupakan transaksi yang legal atau dibolehkan syariat maka, *bai' al-tawarruq* pada pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya mengenai jenis tawarruq, menurut Umar Azka bahwa tawarruq dibedakan menjadi dua jenis yaitu tawarruq munazzam dan tawarruq haqiqi. Untuk lebih jelasnya terdapat dalam tabel berikut ini :<sup>135</sup>

**Tabel 4.1 Perbedaan Tawarruq Munazzam dan Tawarruq Haqiqi**

NO.	Tawarruq Fiqhi	Tawarruq Munazzam
1.	Dilakukan oleh tiga pihak	Dilakukan oleh empat pihak
2.	Tidak ada perjanjian untuk Membeli	Ada perjanjian diawal untuk membeli barang (komoditas)
3.	Hanya ada dua dasar jual beli	Tidak ada perjanjian untuk membeli dari nasabah (mutawarriq)
4.	Tidak ada MoU	Melibatkan perjanjian bersama (MoU) yang harus sesuai dengan prosedur.
5.	Pemindahan komoditas secara fisik terjadi, setiap kali transaksi	Tidak terjadi pemindahan fisik dari komoditas, hanya sebatas penandatanganan akad jual beli
6.	Nasabah menjual sendiri komoditas	Ada penunjukan bank sebagai waki dari nasabah untuk menjual komoditas kepada pihak lain

Dilihat dari tabel ciri-ciri perbedaan jenis tawarruq, menurut temuan penulis BMT Hudatama Semarang dalam menjalankan pembiayaan

<sup>135</sup>Muhamad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, 2012. 103-104.

murabahah emas menggunakan jenis tawarruq haqiqi. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut<sup>136</sup>:

1. Dilakukan oleh tiga pihak

Para pihak yang melakukan akad tawarruq di BMT Hudatama Semarang dilakukan oleh 3 (tiga) pihak yakni, pihak 1: BMT Hudatama Semarang; pihak 2: nasabah BMT Hudatama; pihak 3: pihak lain yang menerima jasa jual beli emas

2. Tidak ada perjanjian untuk membeli

Dalam transaksi bai' al-tawarruq di BMT Hudatama tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu antara pihak ketiga dengan BMT Hudatama maupun anggota untuk membeli emas tersebut. Oleh karena itu, setelah emas dibawah kuasa anggota, anggota bebas apakah emas tersebut akan dijual kepada pihak ketiga yang disarankan BMT Hudatama atau kepada pihak lain sesuai kehendak nasabah.

3. Hanya ada 2 (dua) dasar jual beli

Pembiayaan murabahah emas dengan akad tawarruq di BMT Hudatama Semarang hanya terdapat 2 dasar jual beli yaitu: Nasabah membeli emas kepada BMT Hudatama Semarang dengan pembayaran tunda (angsuran) dan Nasabah menjual kepada pihak lain dengan cara tunai, tetapi dengan harga lebih rendah.

---

<sup>136</sup>Awang Haji Metussin Haji Baki, *Bai' al-'Inah dan Bai' al-Tawarruq: Kaedah dan Pendekatan Penyelesaian* (Seminar), (Disampaikan pada Muzakarah Cendiakawan Syari'ah Nusantara, Langkawi, 28-29 Jun 2006), 11.

#### 4. Tidak ada MoU

BMT Hudatama Semarang tidak memiliki MoU yang harus sesuai prosedur karena setelah emas berada di tangan anggota. Emas menjadi hak anggota apakah emas tersebut akan dijual atau disimpan.

#### 5. Pemindahan komoditas secara fisik terjadi, setiap kali transaksi

Pada saat akad jual beli terjadi emas benar-benar diserahkan oleh BMT Hudatama kepada nasabah. Begitu pula ketika nasabah menjual emas kepada pihak ketiga, emas tersebut benar-benar diserahkan oleh nasabah kepada pihak ketiga.

#### 6. Nasabah menjual sendiri komoditas

Setelah emas berada ditangan nasabah, nasabah menjual sendiri emas sesuai kehendak anggota. Sehingga tidak adapenunjukan agen (pihak lain untuk menjual emas tersebut) dari BMT Hudatama Semarang.

Berdasarkan analisis di atas, transaksi *bai' al-tawarruq* di BMT Hudatama Semarang termasuk *tawarruq haqiqi*, dimana *tawarruq haqiqi* merupakan jenis *tawarruq* yang diperbolehkan syariat sebagaimana keputusan al-Majma al-fiqh al-Islami (divisi fikih OKI) no. 179 (5/19) 2009, yang berbunyi: “Tawarruq munazzam dan aksy tidak dibolehkan, karena dalam akad ini terdapat kesepakatan antara pihak yang memberikan pembiayaan dan pihak yang menerima pembiayaan secara jelas atau tersirat atau berdasarkan tradisi yang berlaku, untuk mensiasati mendapatkan uang tunai yang nantinya dibayar lebih, ini adalah riba”.<sup>137</sup>Jenis *tawarruq* yang

---

<sup>137</sup>Islami (divisi fikih OKI) no. 179 (5/19) 2009



diperbolehkan adalah *tawarruq fardi* atau *tawarruq fiqhi* (*tawarruq haqiqi*) yang mana sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSNMUI/VIII/2011 dan diaplikasikan dalam Perdagangan Komoditi Syariah di Bursa Berjangka Jakarta Indonesia.

Pada keputusan tersebut jelas bahwa jenis *tawarruq* yang dilarang ialah *tawarruq munazzam* (*organized tawarruq*) sedangkan jenis *tawarruq* yang dilaksanakan di BMT Hudatama tergolong kepada *tawarruq haqiqi* yang telah memenuhi syarat-syarat *tawarruq* yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.<sup>138</sup>

Pada kaidah tersebut telah dijelaskan bahwa segala transaksi muamalah (termasuk *ba'i al-tawarruq*) boleh dipraktikkan selama belum terdapat dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Dengan demikian, karena yang diharamkan adalah *tawarruq munazzam*, sedangkan *tawarruq* yang dilakukan di BMT Hudatama Semarang merupakan *tawarruq haqiqi*, maka *bai' al-tawarruq* pada pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang hukumnya boleh/mubah.

---

<sup>138</sup>Mohd Parid Sheikh Ahmad, “*Bai' al-Inah dan Tawarruq: Kaedah dan pendekatan Penyelesaian*” (makalah), (Disampaikan pada Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara, Langkawi, 28-29 Juni 2006), 1.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang yaitu: a) nasabah datang kepada pihak BMT Hudatama untuk mengajukan pembiayaan murabahah emas; b) nasabah membeli emas kepada pihak BMT Hudatama dengan cicilan; c) BMT memberikan informasi harga serta keuntungan (margin) yang diperoleh BMT kepada pihak nasabah serta menentukan agunan sebagai barang jaminan yang dipersyaratkan BMT Hudatama sekaligus menentukan jangka waktu angsuran sesuai kesepakatan; d) pihak BMT Hudatama memberikan barang berupa emas kepada nasabah; e) setelah emas berada ditangan nasabah, nasabah menjual sendiri emas tersebut kepada pihak ketiga dengan pembayaran tunai. Tujuan nasabah melakukan transaksi *ba'i al-tawarruq* adalah agar ia mendapatkan pinjaman uang tunai. Tujuan tersebut sama dengan *bai'ul innah*, akan tetapi, dalam transaksi *ba'i al-tawarruq* pembeli pertama menjualnya kepada pihak III, bukan kepada pemilik awal. Sedangkan dalam *bai' al-inah*, pembeli yang membeli

barang dari penjual (pemilik barang), lalu menjualnya kembali kepada pemilik awal.

2. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, apabila mengikuti pendapat ulama yang melarang *ba'i al-tawarruq*, maka pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang hukumnya haram karena tujuan akhir transaksi *ba'i al-tawarruq* di BMT Hudatama Semarang yakni agar mendapatkan pinjaman uang bukan barang yang telah dibelinya. Hal ini sama dengan transaksi *bai'ul innah* yang termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Sedangkan apabila mengikuti pendapat ulama yang berpandangan bahwa *ba'i al-tawarruq* merupakan transaksi yang sah, maka dalam pandangan hukum ekonomi syariah, transaksi *bai' al-tawarruq* pada pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama hukumnya mubah dan sah karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli yang diatur oleh Islam. Disamping itu transaksi *ba'i al-tawarruq* di BMT Hudatama Semarang termasuk *tawarruq haqiqi*, dimana *tawarruq haqiqi* merupakan jenis *tawarruq* yang diperbolehkan syariat islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tidak ada salahnya bila penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Banyaknya perbedaan pendapat mengenai praktik *ba'i al-tawarruq* yang dilaksanakan pada produk keuangan. BMT Hudatama diharapkan dapat

mengambil pendapat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan keadaan produk keuangan BMT.

2. Kepada pihak nasabah sebelum melakukan transaksi sebaiknya benar-benar paham dan mengerti mengenai produk yang akan diajukan dan dijalankan.
3. Kepada seluruh umat muslim dalam melakukan transaksi sebaiknya memperhatikan ketentuan hukum Islam sehingga terhindar dari praktik yang dilarang oleh syariat.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat, hidayah, inayah serta ridla Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai dinamika, penghalang dan juga penuh dengan perjuangan. Namun dengan segala keterbatasan yang ada penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari penilaian baik apalagi sempurna. Namun hal itu justru memberikan nilai lebih bagi proses pendewasaan peneliti.

Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan untuk dijadikan evaluasi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridlo-Nya kepada kita semua dan emberikan kemanfaatan pada skripsi yang telah disusun oleh peneliti. *Amin ya Rabbal 'Alaamiin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Abdul, Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Abu Dawud. 2003. Sulayman bin al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*, no. Hadis: 3462 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif).
- Ahmad, Hasan Ridwan. 2013. *Manajemen Baitul Maal Wa tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Al-Haskafi. 2000. *al-Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar*. Lebanon: Dar al-Fikr.
- Ali Ahmad al-Nadawiy, Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-alMu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy. 1999. Riyadh: Dar. Alam al-Ma'rifah.
- Ali bin Abi Ali Al-Amidi, Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam. 2003. Riyad : Dar Ash-Shami'i.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Misri, Rafiq Yunu. 2000. *al-Riba wa al-Hasm al-Zamani fi al-Iqtisad al-Islami*. Damsyik: Dar al-Maktabi.
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 275.
- Al-Syafi'i. 2001. Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-'Umm*. al-Mansurah: Dar al-Wafa'.
- Andrian Sutedi. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan dari beberapa Segi Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Arikunto, Harsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ar-Razi, Abu Bakar. 2007. *Mukhtar As-Shihah*, Kairo : Dar As-Salam.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah, edisi I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Asma, Ab Rahman, Shamsiah Mohammad dan Iman Mohd Saleh. 2020. "Bay' Al-Tawarruq dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Peribadi Bank Islam Malaysia BERHAD" *Jurnal Syariah* dari <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44644403/5>, diakses 26 Oktober 2020, pukul 07:00WIB.
- Asmak, Ab. Rahman dkk. 2010. "Bai' al-Tawarruq dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Berhad". *Shariah Journal*, Vol. 18, No. 2.

- BMT Hudatama Semarang. 2020. *Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Semarang: Hudatama Semarang.
- Buchari Alma dan Dinni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Company Profile BMT Hudatama Semarang.
- Deni Ferdiansyah. 2014. Skripsi: “ *Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan Kepemilikan Emas Antam (Aneka Tambang) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung*”. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Dumairi, dkk. 2007. *Ekonomi Syariah Versi Salaf* . Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. 2010. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Murabahah.
- Faud Sarthawy. *At-tamwil al-islami wa Daur al-Qitha al-Khash*, cet. 1. ordan: Dar al-Masir,tt.
- Hardiansyah, Haris. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasan Ridwan, Ahmad. 2010. *Manajemen aitul Mal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hasan, Ridwan Ahmad. 2013. *Manajemen Baitul Maal Wa tamwil*. Bandung: CV Pustaka SetiaManan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3005/2187>, diakses pada 26 Oktober 2020, pukul 04:52 WIB.
- Huda, Nurul dkk. 2009. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Huda, Nurul dkk. 2012. “*Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*”. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Ibn al-Human. 1995. *Syarh Fathal Qadir*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ibn Taymiyyah. 2004. Ahmad bin Abd al-Halim, *Majmu’ al-Fatawa al-Kubra*. Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd Tiba’ah al-Mushaf al-Sharif.
- Indah ‘Arifatul Ulfiyah, Indah. 2020. Skripsi: “*Ba’i At-Tawarruq Dalam Fiqh Muamalat (Prespektif Heurmeneutika Hukum)*”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 20, dari [http://digilib.uin-suka.ac.id/26860/1/12380076\\_BAB-I\\_I-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/26860/1/12380076_BAB-I_I-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf), diakses 27 Oktober 2020, pukul 05:00 WIB.

- Irwan Soehartono. 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*. 2011. Jakarta: Pustaka Media Group.
- Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuti. 1998. *al-Ashbah wa al-Naza’ir fi Qawaid wa Furu’ al-Shafi’yyah*. Kaherah: Dar al-Salam
- Karim, A. Andriawan. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset.
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kholid, *Wawancara*. 2020. Semarang: Hudatama, dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober pukul 05:25 WIB.
- Luqman Nur Hisam. 2016. Tesis: “*Ba’i Al-Tawarruqm Prespektif dewan Ssyariah Nasional Indonesia dan Shariah Advisory Council Malaysia*”. Yogyakarta: Pasca Srjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. [http://digilib.uin-suka.ac.id/20726/1/1420310096\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/20726/1/1420310096_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf). Diakses 28 Oktober 2020 05:30 WIB.
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moh. Nazir. 2014. *Metode Penelitian*, Cet 9. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Nadrattuzaman. 2012. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*.
- Muhammad Ayub. 2007. *Understanding Islamic Finance* . Inggris: JhonWiley&Sons.
- Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd. 2004. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-muqtashid*, Kairo : Dar al-Hadis.
- Muhammad syafi’i antonio. 1999. *Bank Syari’ah dan praktisi keuangan*. Jakarta: t.p.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah Edisi revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Murdaningsih, Dwi. 2018. *Pertumbuhan Keuangan Syariah 2018 Diprediksi Lebih Baik*, dari m.republika.co.id, diakses 26 oktober2020, pukul 04:45 WIB.
- Nadrattuzaman, Muhammad. 2013. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nadrattuzaman, Muhammad. 2013. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: PT Gramedia.

- Nur Malik Saefudin. 2020. Semarang: BMT Hudatama Semarang. Pada tanggal 27 Oktober pukul 10.00 WIB.
- Nurhisam, Luqman. 2014. Skripsi:” *Ba’i Al-Tawarruq dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 67, dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/12628/>, diakses 27 oktober 2020, pukul 04:05 WIB.
- Rasyid, Sulaiman. 1990. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafi’i Antonio. 2001. *Perbankan Syari’ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Syuhada Abu Syakir. 2011. *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi*. Bandung: Tim Tokobagus.
- Tarmizi, Erwandi. 2017. *Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkas Media InsaRiavai.
- UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat 1 d
- UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Veithzal dkk. 2010. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Veithzal Riavai dkk. 2010. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Veithzal Rivai & Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Veithzal Rivai. 2010. et al, *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Narasumber ketua BMT Hudatama Semarang Bapak H. Muhammad Saleh



- Wawancara dengan nasabah BMT Hudatama Semarang yang melakukan transaksi Ba'i Tawarruq dalam pembiayaan murabahah emas (Bapak Muhammad Nur Kholid)



- Wawancara dengan nasabah BMT Hudatama Semarang (Bapak Sugiarto)



- Wawancara dengan nasabah BMT Hudatama Semarang (Ibu Nagi Amalia)



- Wawancara dengan nasabah BMT Hudatama Semarang (Ibu Ani Setiani)



- Wawancara dengan narasumber Customer Service BMT Hudatama Semarang (Ibu Intan)



- Wawancara dengan Teller BMT Hudatama Semarang dengan mempraktekan sebagai Nasabah, dengan (Ibu Lailis)



- Nasabah yang sedang melakukan transaksi pembiayaan murabahah emas di BMT Hudatama Semarang




- Kegiatan Rapat Kerja 2021 di BMT Hudatama Semarang



- Lampran lain-lain kegiatan dalam penelitian di BMT Hudatama Semarang





## KUISIONER

### **Pedoman Wawancara dengan BMT Hudatama Semarang**

1. Apa saja syarat melakukan transaksi pembiayaan di BMT Hudatama ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *Ba'i Al-Tawarruq* pada Pembiayaan *Murabahah Emas* di BMT Hudatama ? (Langkah-langkah dari Awal-Akhir secara detail).
3. Bagaimana proses di BMT Hudatama ketika nasabah sudah mengajukan pembiayaan ?
4. Bagaimana proses *Ba'i Al-Tawarruq* berlaku di BMT Hudatama Semarang ?
5. Apakah ada survey ketempat nasabah? Kalau ada survey apa saja yang diperhatikan ?
6. Apakah ada biaya administrasi dalam transaksi *Ba'i Al-Tawarruq* pada pembiayaan *Murabahah emas*?
7. Apakah ada jaminan ? Jika ada yang bias dijadikan jaminan apa saja ?
8. Penjualan emas kepada pihak ke 3 ditentukan oleh BMT Hudatama Semarang atau terserah nasabah ?



## **Pedoman Wawancara dengan Nasabah Di BMT Hudatama Semarang**

1. Kenapa Anda memilih transaksi *ba'i al-tawarruq* ?
2. Kenapa tidak memilih pembiayaan lain Padahal apabila nasabah menginginkan pinjaman uang tunai, anggota bisa menggunakan produk yang tersedia di BMT Hudatama yaitu pembiayaan *Qardul Hasan* ?
3. Apakah keberatan dengan aturan yang diterapkan oleh BMT Hudatama mengenai akad *ba'i al-tawarruq* dalam pembiayaan *murabahah emas* ?
4. Apakah Anda mempunyai Usaha ?
5. Anda merasa rugi atau tidak dalam pembiayaan *ba'i al-tawarruq* ini ?
6. Keuntungan apa yang Anda dapat dengan menggunakan transaksi pembiayaan *ba'i al-tawarruq* ?
7. Apakah ada surat atau dokumen perjanjian antara BMT Hudatama Semarang dengan Nasabah yang melakukan *transaksi Ba'i Al-Tawarruq* dalam pembiayaan Murabahah emas ?
8. Apa alasan Anda menganggap bai'tawarruq tidak ada riba, sedangkan sampai saat ini bai'tawarruq masih menjadi kontroversi para ulama, ada yang setuju ada pula yang tidak setuju dengan argumen bahwa bai'tawarruq merupakan sarana menghillah (mensyiasati riba) dan menganggap *ba'i al-tawarruq* itu alternatif lain dari *bai'inah* yang jelas keharamannya hanya saja yang membedakan, bai'tawarruq melibatkan pihak ke-3 sedangkan *bai'inah* hanya 2 orang saja, bagaimana pendapat Anda ?

----- AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH Emas -----

No. ....

**BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

“Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Surat Al-Baqarah 2 : 275)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

(Surat An-Nisaa’4 : 29).

AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH EMAS dengan transaksi

*ba’i tawarruq* ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, hari

.....

tanggal ....., bulan ....., tahun.....

Pukul..... Wib

oleh dan antara pihak-pihak:

1. BMT Hudatama Semarang, di ..... yang dalam hal ini diwakili oleh

.....

2. ....

.....

.....

.....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....

selanjutnya disebut “NASABAH”.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BMT untuk membeli barang (sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya BMT menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Syari’ah, Pembiayaan oleh BMT kepada NASABAH diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - NASABAH untuk dan atas nama BMT membeli barang (emas) dari pemasok untuk memenuhi kepentingan NASABAH dengan Pembiayaan yang disediakan oleh BMT, dan selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada NASABAH sebagaimana NASABAH membelinya dari BMT, dengan harga yang telah disepakati oleh NASABAH dan BMT, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.

- Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh BMT langsung kepada NASABAH dengan sepersetujuan dan sepengetahuan BMT. Pemindahan komoditas secara fisik terjadi
- NASABAH membayar harga pokok kepada BMT yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum NASABAH membayar lunas harga Pokok kepada BMT, NASABAH berutang kepada BMT. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini. Kemudian NASABAH menjual sendiri komoditasnya kepada pihak *ketiga* dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah emas pada transaksi *bai'tawarruq haqiqi* (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### DEFINISI

1. Murabahah : Akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
2. Syari'ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan 'ibadah muamalah.
3. Barang adalah : Barang yang dihalalkan berdasar Syari'ah, baik materi maupun cara perolehannya, yang dibeli NASABAH dari Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang disediakan oleh BMT.
4. Pembiayaan adalah : Pagu atau plafon dana yang disediakan BMT yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh BANK
5. Harga beli adalah : Sejumlah uang yang disediakan BMT kepada NASABAH untuk membeli barang dari Pemasok atas permintaan NASABAH yang disetujui BANK berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari BANK kepada NASABAH, maksimum sebesar pembiayaan.
6. Margin Keuntungan adalah : Sejumlah uang sebagai keuntungan BANK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BMT sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati NASABAH dan BMT.
7. Ba'i Tawarruq (tawarruq haqiqi) : NASABAH membeli barang kepada BMT dengan harga kredit lalu NASABAH menjual kembali barang tersebut secara kontan kepada pihak ketiga selain dari penjual (tanpa diatur atau ditentukan brokernya terlebih dahulu)
8. Surat Pengakuan Utang adalah : Surat Pengakuan bahwa NASABAH mempunyai Utang kepada BMT yang dibuat dan ditandatangani NASABAH dan diterima serta diakui oleh BMT, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari NASABAH kepada BMT sebesar yang terutang. Surat Pengakuan Utang tidak terbatas pada wesel, promes, dan/atau instrumen lainnya.

9. Dokumen Jaminan adalah : Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BMT berdasarkan Akad ini.
10. Jangka Waktu Akad adalah : Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 4 Akad ini.
11. Pembukuan Pembiayaan adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BMT yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum. Cedera Janji adalah : Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BMT dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BMT sebelum Jangka Waktu Akad ini.

-----**Pasal 2**-----

-----**PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA**-----

BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang akan digunakan untuk membeli barang, dan NASABAH berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut :

- Harga Beli/Jumlah Utang Pokok
- Margin      Keuntungan      Rp.
- Jumlah/Besarnya      Utang      Rp.
- Terbilang ( ..... )

-----**Pasal 3**-----

-----**PENARIKAN PEMBIAYAAN**-----

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:

- Menyerahkan kepada BMT Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BMT selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja BMT dari saat pembayaran harus dilakukan.

- Menyerahkan kepada BMT seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Telah menandatangani Akad ini dan Akad-Akad Jaminan yang disyaratkan.
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, NASABAH

-----**Pasal 4**-----

-----**JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**-----

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada BMT sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu .....( )bulan terhitung dari tanggal Akad ini ditandatangani, dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan “jadwal angsuran” yang ditetapkan dalam “Surat Sanggup” untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh tempo.
- Setiap pembayaran oleh NASABAH kepada BMT lebih dahulu digunakan untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan Akad ini dan sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angsuran/pelunasan atas harga pokok barang dan Margin Keuntungan BMT
- Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja Bank, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama BMT bekerja kembali.

-----**Pasal 5**-----

-----**TEMPAT PEMBAYARAN**-----

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BMT Hudatama Semarang atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BMT.
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BMT, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BMT, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi utang NASABAH.

-----**Pasal 6**-----

-----**BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK**-----

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang

diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BMT kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BMT, dilakukan oleh NASABAH kepada BMT tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BMT.

-----**Pasal 7**-----

-----**JAMINAN**-----

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan. Keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

-----**Pasal 8**-----

-----**CEDERA JANJI**-----

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, BMT berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah utang NASABAH kepada BMT berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

- NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan NASABAH kepada BMT.
- Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan NASABAH kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 palsu, tidak sah, atau tidak benar;
- NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 11 Akad ini
- Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, NASABAH tidak dapat/berhak menjadi NASABAH
- NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan,

insolvensi dan/atau likuidasi

- NASABAH atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan terhadap NASABAH;
- Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase
- Apabila pihak yang mewakili NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih.

-----**Pasal 9**-----

**AKIBAT CEDERA JANJI**

- Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka BMT berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BMT untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang NASABAH kepada BMT.
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka NASABAH dan BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka NASABAH dan BMT sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
- Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang NASABAH kepada BMT, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang NASABAH kepada BMT, maka BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.

-----**Pasal 10**-----

**PENGAKUAN DAN JAMINAN**

NASABAH dengan ini menyatakan mengakui kepada BMT, sebagaimana BMT menerima pernyataan pengakuan NASABAH tersebut, bahwa :

- NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya, serta untuk menjalankan usahanya.
- NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh - NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar perusahaan NASABAH yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.
- NASABAH menjamin, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para pemegang saham, Direksi serta para anggota Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap Akad ini, dan demikian pula NASABAH menjamin dan karenanya membebaskan BANK dari segala gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh Pihak Ketiga terhadap NASABAH.
- NASABAH menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dari Pihak Ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali.
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada BMT, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas.

-----Pasal 11-----

-----PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH-----

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlakunya Akad ini, NASABAH, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BMT, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan NASABAH dengan perusahaan atau perorangan lain;
- menjual baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang atau sisa utang NASABAH kepada BMT, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha NASABAH;
- membuat utang lain kepada Pihak Ketiga;
- mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris, dan/atau Direksi perusahaan NASABAH;
- melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan NASABAH;
- memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari



kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;  
- mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

\_\_\_\_\_ **Pasal 12** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **RISIKO** \_\_\_\_\_

NASABAH atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu, hal terhadap barang tersebut, sejak Akad ini ditandatangani seluruh risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH, dan karena itu pula NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BMT dari segala risiko tersebut.

\_\_\_\_\_ **Pasal 13** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **ASURANSI** \_\_\_\_\_

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang dan jaminan bagi Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BMT, dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (bankers claus)

-----**Pasal 14**-----

\_\_\_\_\_ **PENGAWASAN** \_\_\_\_\_

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK atau pihak/petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada wakil BMT tersebut diberi hak untuk memuat photo copy dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan.

-----**Pasal 15**-----

\_\_\_\_\_ **PENYELESAIAN PERSELISIHAN** \_\_\_\_\_

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.  
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) untuk memberikan

putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.

- Putusan BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) bersifat final dan mengikat.

-----**Pasal 16**-----

\_\_\_\_\_ **LAIN-LAIN** \_\_\_\_\_

-

-

\_\_\_\_\_ **Pasal 17** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **PEMBERITAHUAN** \_\_\_\_\_

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:

NASABAH :

ALAMAT :

BMT : BMT Hudatama Semarang

ALAMAT :

**PENUTUP**

- Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BMT akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.  
Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.  
Surat Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh NASABAH dan BMT di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3855/Un.10.1/D1/TL.01/10/2019 Semarang, 23 Oktober 2020  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
**Kepala BMT Hudatama Kota Semarang**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Risma Ika Testiningtyas  
N I M : 1602036084  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Pelaksanaan Akad Bai'Tawarruq (Studi Kasus di BMT Hudatama Semarang)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
Dosen Pembimbing II : Amir Tajrid, M.Ag.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

**CONTACT PERSON:**  
(+62 896-4719-0850) Risma Ika Testiningtyas

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Ika Testiningtyas  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 23 September 1997  
Alamat Asal : Jl. Sumbersari RT 003/RW 010, Mijen, Semarang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Sekarang : Jl. Sumbersari RT 003/RW 010, Mijen, Semarang  
No. Hp/ Alamat Email : 089647190850/Rismaika297@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Wonolopo 03 Semarang, Lulus Tahun 2009
2. Mts. Miftahussa'adah, Lulus Tahun 2012
3. SMK Nurul Islami Semarang, Lulus Tahun 2015

### Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua OSIS SMK Nurul Islami Semarang
2. Bendahara OSIS Mts. Miftahussa'adah
3. Covertation English
4. Bendahara PASKIBRA SMK Nurul Islami Semarang
5. PMII di UIN Walisongo Semarang
6. PERMAHI di UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juni 2021

**Risma Ika Testiningtyas**

NIM: 1602036084